

AniMark®



Program Jaminan Ternak Sedunia

ATURAN SERTIFIKASI

Tanggal: Juni 2020 (Versi 1.1)

© AniMark Limited 2020

Seluruh hak dilindungi. Kecuali ditentukan lain, atau diharuskan dalam konteks implementasinya, tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi atau digunakan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, elektronik atau mekanis, termasuk fotokopi, atau *posting* di internet atau intranet, tanpa mendapatkan izin tertulis sebelumnya. Izin dapat diminta dari AniMark di alamat di bawah ini.

AniMark Limited
Chief Executive Officer
PO Box 1359
Milton QLD 4064
AUSTRALIA
Phone: +61 (0)7 2102 3640
Email: info@animark.com.au
Website: www.animark.com.au
Dipublikasikan di Australia

Kata Pengantar

Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS) adalah program sertifikasi internasional yang dirancang untuk mendorong praktik terbaik dunia dalam pengelolaan dan kesejahteraan ternak yang diperuntukkan untuk disembelih sebagai pasokan makanan.

PJTS dikembangkan sebagai tanggapan atas meningkatnya ekspektasi masyarakat internasional akan jaminan manajemen ternak yang baik dan mencerminkan ekspektasi kontemporer internasional dalam hal penetapan persyaratan kesejahteraan hewan, sistem manajemen, lacak balak dan pelacakan sebagaimana dinyatakan dalam pedoman OIE, standar-standar internasional dan penelitian ilmiah.

Operator dan Fasilitas yang memenuhi Persyaratan Sertifikasi PJTS (yaitu Aturan Sertifikasi PJTS dan Standar-Standar PJTS) dapat mengajukan sertifikasi PJTS.

Kontrol Dokumen

Bahasa

Dokumen asli dalam bahasa Inggris. Dokumen PJTS akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan setelah diterbitkan, dokumen resmi PJTS ini akan menjadi satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk sertifikasi dalam bahasa tersebut. Jika ada perbedaan antara terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku

Perubahan pada dokumen

Dokumen normatif diidentifikasi dengan kode dokumen unik, nomor versi dan tanggal.

Tanggal dalam nama versi menunjukkan tanggal dokumen tersebut mulai beroperasi.

Pembaruan akan dikirim ke semua Badan Sertifikasi yang Disetujui PJTS, Operator Tersertifikasi, dan Fasilitas Bersertifikat sebagai komunikasi resmi.

Tanggal	Perubahan	Disetujui Oleh	No. Versi Baru
14/03/2020	Update & Persetujuan Dewan AniMark	Dewan AniMark	1.0
09/06/2020	Update Alur Kerja IT	RIC	1.1

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Kontrol Dokumen	4
1 Pengantar	7
2 Ruang Lingkup Program	9
3 Istilah dan Definisi	10
4 Peserta Program dan Tanggung Jawabnya	13
4.1 Peserta program	13
4.2 Tanggung Jawab Peserta	13
5 Persyaratan dan Ruang Lingkup Sertifikasi	17
5.1 Persyaratan Sertifikasi	17
5.2 Ruang Lingkup Persyaratan	17
5.3 Penerapan Standar PJTS	17
6 Persyaratan untuk Badan Sertifikasi yang Disetujui	18
7 Persyaratan untuk Auditor yang Disetujui	18
8 Proses Sertifikasi	19
8.1 Gambaran Proses Sertifikasi.....	19
8.2 Permohonan	19
8.3 Penilaian Mandiri.....	21
8.4 Tinjauan dan konfirmasi permohonan	21
8.5 Audit Internal.....	22
8.6 Evaluasi	23
8.7 Ketidaksesuaian	24
8.8 Laporan Evaluasi	27
8.9 Penilaian Risiko dan Peringkat Risiko	28
8.10 Keputusan Sertifikasi	28
8.11 Banding	30
8.12 Sertifikat	30
8.13 Direktori Sertifikasi	31
8.14 Merek Sertifikasi.....	31
8.15 Pengawasan	32
8.16 Sertifikasi Ulang	32
9 Perubahan pada Sertifikasi	33
9.1 Umum	33
9.2 Transfer Sertifikasi.....	34
9.3 Penangguhan Sertifikasi	35
9.4 Pencabutan Sertifikasi	36

9.6	Permohonan yang berakhir	38
10	Biaya dan Ongkos	38
11	Keluhan.....	39
11.1	Jenis-jenis keluhan:.....	39
11.6	Keluhan tentang kepatuhan terhadap Persyaratan Sertifikasi.....	39
11.7	Keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui tentang Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat	40
11.8	Keluhan tentang layanan atau personalia Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui.....	40
11.9	Keluhan tentang representasi yang keliru terhadap sertifikasi PJTS.....	41
12	Komunikasi, pemberitahuan dan kerahasiaan	41
12.1	Komunikasi	41
12.6	Pemberitahuan	42
12.7	Kerahasiaan	42
13	Tinjauan dan perubahan pada Program Sertifikasi	44
	Lampiran A Ketentuan Kerangka Waktu	45
	Lampiran B Persyaratan ISO/IEC 17065 seperti yang diterapkan sesuai dengan PJTS	46
	Lampiran C Kompetensi dan persyaratan lainnya untuk Badan Sertifikasi dan Auditor yang Disetujui.....	49
	Lampiran D Ketidaksesuaian	57
13.15	D.1 Definisi ketidaksesuaian	57
13.16	D.2 Menentukan ketidaksesuaian	57
13.17	D.3 Kerangka waktu untuk menutup ketidaksesuaian.....	59
	Lampiran E Penilaian Risiko dan Frekuensi Pengawasan.....	60
	Lampiran F Merek Sertifikasi PJTS	61
13.18	F.1 Penggunaan Merek.....	61
13.19	F.2 Penghentian penggunaan	61
13.20	F.3 Penalti	62
	Lampiran G Ruang Lingkup Sertifikasi PJTS.....	63

1 Pengantar

Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS) adalah program sertifikasi internasional yang dirancang untuk mendorong praktik terbaik dunia dalam pengelolaan dan kesejahteraan ternak yang diperuntukkan untuk disembelih sebagai pasokan makanan.

Spesies ternak yang dicakup oleh PJTS termasuk keluarga *bovine* (yaitu sapi), *bubaline* (yaitu kerbau), *caprine* (yaitu kambing) dan *ovine* (yaitu domba).

Ternak merupakan sumber protein penting bagi komunitas global. Perlakuan terhadap ternak di sepanjang rantai pasokan semakin menjadi perhatian masyarakat global yang ingin mendapatkan jaminan bahwa harapan tertentu terkait kesejahteraan dan pengelolaan hewan terpenuhi

Harapan tersebut umumnya diberikan dalam pedoman yang terkandung dalam Kode Kesehatan Hewan Terrestrial (Kode OIE) dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dan didukung oleh peraturan dan persyaratan pasar dan perdagangan tertentu.

PJTS memberikan metode yang mengubah panduan dalam Kode OIE menjadi satu set persyaratan internasional yang dapat diverifikasi tentang kesejahteraan dan pengelolaan ternak. Berdasarkan metode tersebut, Operator dan Fasilitas dapat diaudit dan disertifikasi oleh badan sertifikasi pihak ketiga yang independen.

Program ini dirancang untuk:

- menerangkan dan mendukung praktik kesejahteraan, pemeliharaan dan manajemen hewan berdasarkan preseden internasional dan bukti ilmiah;
- mendorong perlakuan yang manusiawi dan perhatian terhadap ternak;
- memungkinkan pelacakan hewan di dalam dan di antara Operator dan Fasilitas yang menangani ternak;
- menentukan tanggung jawab untuk orang yang mengelola ternak di seluruh rantai pasokan;
- memberikan jaminan bahwa sistem dan proses kesejahteraan dan pengelolaan ternak berfungsi secara efektif;
- terus meningkatkan sistem, proses, dan prosedur pendukung tersebut;
- memberikan jaminan adanya dan dijalankannya standar kesejahteraan hewan yang efektif; dan
- memberikan tolok ukur dan pendekatan berbasis bukti untuk memantau kinerja.

PJTS mendorong Operator atau Fasilitas untuk mengadopsi kesejahteraan hewan bagi semua hewan yang dikelolanya dan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Juga mencakup pengangkutan ternak antara Importir dan Fasilitas.

Untuk mendapatkan sertifikasi PJTS, Operator dan Fasilitas harus menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi Persyaratan Sertifikasi yang dirinci dalam klausul 5 dokumen ini.

Sertifikasi PJTS dapat ditentukan oleh:

- pembuat peraturan untuk mengatur pasokan, produksi, pengelolaan atau pemrosesan ternak;
- Organisasi Ternak, termasuk badan industri, yang ingin menetapkan patokan yang harus dipelihara oleh anggotanya selama pemasokan, pengelolaan dan pemrosesan ternak;
- rantai pasokan komersial dan eceran yang mewajibkan pemasoknya untuk menunjukkan komitmen terhadap hasil kesejahteraan hewan dan pelacakan; dan
- pihak lain yang berkepentingan dalam kesejahteraan hewan dan pelacakan.

2 Ruang Lingkup Program

PJTS memberikan sertifikasi Operator dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola dan memproses ternak yang ditujukan untuk disembelih dan dapat diterapkan di yurisdiksi mana pun. Penjualan dapat bertujuan untuk persediaan makanan, atau untuk perayaan budaya atau agama.

Persyaratan tersebut mencakup kesejahteraan dan kesehatan hewan; personalia; prasarana dan peralatan; identifikasi dan pergerakan hewan; pengangkutan; penjualan dan pemrosesan.

2.1 Spesies ternak yang dicakup oleh PJTS termasuk keluarga *bovine* (yaitu sapi), *bubaline* (yaitu kerbau), *caprine* (yaitu kambing) dan *ovine* (yaitu domba).

2.2 Sertifikasi PJTS berlaku untuk jenis Operator dan Fasilitas di bawah ini:

a) Operator, meliputi:

- i) Importir;
- ii) Eksportir; dan

b) Fasilitas, meliputi:

- iii) Feedlot;
- iv) Ternak;
- v) Rumah Potong Hewan (RPH).

2.3 Manajemen ternak untuk tujuan di bawah ini tidak ditangani secara langsung melalui PJTS:

- Hewan yang digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
- Hewan di tempat penampungan hewan dan kebun binatang;
- Hewan pendamping;
- Manajemen populasi hewan terlantar dan hewan liar;
- Hewan air;
- Manajemen ternak untuk kebutuhan kesehatan masyarakat atau hewan di bawah pengendalian dari otoritas yang kompeten;
- Jebakan pembunuh yang manusiawi bagi spesies pengganggu ;
- Hewan yang digunakan untuk kompetisi olah raga;
- Hewan yang digunakan untuk pembiakan;
- Pengangkutan ternak melalui laut dan udara melintasi perbatasan internasional setelah ekspor awal dari negara asal; atau
- Hewan yang disembelih untuk industri makanan hewan peliharaan.

3 Istilah dan Definisi

Berdasarkan Aturan Sertifikasi ini, berlaku istilah dan definisi di bawah ini:

Sistem Kesesuaian (CS) AniMark	Sistem teknologi informasi yang digunakan untuk memantau dan mengelola informasi yang berkaitan dengan evaluasi, audit, dan kesesuaian berdasarkan PJTS.
Banding	Keberatan terdokumentasi yang diajukan oleh Operator atau Fasilitas atas keputusan sertifikasi Badan Sertifikasi yang Disetujui.
Pemohon	Operator atau Fasilitas yang telah mengajukan permohonan untuk disertifikasi sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi. CATATAN: Dalam beberapa kasus, sponsor dapat mengajukan permohonan atas nama Pemohon. Pemohon tetap bertanggung jawab untuk menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasinya.
Pemohon (status)	Status yang diberikan kepada Pemohon, dalam AniMark CS.
Form Permohonan	Formulir terdokumentasi (dalam format elektronik atau <i>hard copy</i>) yang ditentukan oleh Pemilik Program dari waktu ke waktu yang mencantumkan semua informasi dan dokumentasi terkait yang harus dilengkapi oleh Pemohon dan diserahkan kepada Pemilik Program.
Auditor yang disetujui	Seseorang, yang bekerja pada Badan Sertifikasi yang Disetujui, yang disetujui oleh Pemilik Program untuk melaksanakan audit sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.
Badan Sertifikasi yang disetujui	Semua badan hukum yang disetujui oleh Pemilik Program untuk melakukan layanan evaluasi dan audit dan melaksanakan kegiatan sertifikasi sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.
Perwakilan resmi	Seseorang yang ditunjuk oleh Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Pemohon, Operator atau Fasilitas, yang merupakan titik kontak formal dan rincian kontak terbarunya disimpan di Direktori Sertifikasi.
Direktori sertifikasi	Direktori yang dimiliki oleh Pemilik Program yang mencantumkan data semua Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat dan menunjukkan status sertifikasi saat ini dan rincian sertifikat.
Merek Sertifikasi	Merek yang dimiliki oleh Pemilik Program sebagai penandaan di pasar bahwa Operator atau Fasilitas telah tersertifikasi PJTS.
Persyaratan Sertifikasi	Persyaratan yang pemenuhannya harus ditunjukkan oleh Operator dan Fasilitas untuk dapat disertifikasi.
Aturan Sertifikasi	Aturan untuk administrasi dan pemberlakuan PJTS.

Bersertifikat	Pemberian sertifikat.
Bersertifikat (Penuh) (status)	Status yang diberikan kepada Operator Tersertifikasi Penuh atau Fasilitas Tersertifikasi Penuh, pada AniMark CS.
Bersertifikat (Provisional) (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas yang telah mencapai sertifikasi provisional, pada AniMark CS.
Bersertifikat (Temporer) (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas yang telah diberikan sertifikasi temporer, pada AniMark CS.
Fasilitas Bersertifikat	Setiap Fasilitas yang telah menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan telah disertifikasi sesuai PJTS.
Operator Bersertifikat	Setiap Fasilitas yang telah menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan telah disertifikasi sesuai PJTS.
Keluhan	Perhatian yang terdokumentasi tentang kinerja Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Auditor yang Disetujui atau orang yang mempengaruhi PJTS, atau tentang Pemohon, atau Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.
Hari	Dianggap sebagai hari kerja.
Fasilitas	Suatu badan hukum yang melakukan aktivitas terkait feedlot, Ternak atau RPH.
Keadaan kahar	Kejadian atau kondisi luar biasa di luar kendali Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Auditor yang Disetujui, Operator atau Fasilitas, seperti perang, pemogokan, kerusuhan, kejahatan, keresahan politik, tindakan otoritas tinggi (seperti polisi, pejabat pemerintah, dll.), atau kejadian alam (seperti pandemi, topan, badai, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dll.) yang menghalangi pemenuhan peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan Persyaratan Sertifikasi.
Sertifikasi Penuh	Jenis pengesahan yang menyatakan Operator atau Fasilitas telah menunjukkan pemenuhan semua persyaratan sertifikasi.
Investigasi	Proses pengumpulan bukti sebagai tanggapan atas Keluhan atau masukan dari pasar terkait dengan dugaan tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
PJTS	Program Jaminan Ternak Sedunia
Ketidaksesuaian	Tidak terpenuhinya persyaratan atau kegagalan untuk menunjukkan pemenuhan persyaratan.
Tidak Tersertifikasi (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas yang belum mendapatkan sertifikasi berdasarkan PJTS, dalam AniMark CS.
Operator	Badan hukum yang terlibat dalam ekspor (Eksportir) atau importasi (Importir) ternak .

<i>Dashboard Operator</i>	Sebuah komponen dari AniMark CS yang dapat diakses oleh Operator dan Fasilitas Bersertifikat.
Program	Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS).
Pemilik Program	AniMark Limited, ABN 28 627 096 691
Sertifikasi Provisional	Jenis pengesahan yang menyatakan bahwa Operator atau Fasilitas telah menunjukkan pemenuhan beberapa persyaratan sertifikasi. <i>CATATAN Sertifikasi Provisional dapat diberikan kepada Operator dan Fasilitas yang belum mengelola ternak tetapi tampaknya siap untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Operator dan Fasilitas tersebut selanjutnya dinilai untuk sertifikasi penuh ketika mulai mengelola kelompok ternak pertama mereka.</i>
Rantai Pasokan Spesifik	Rantai Pasokan individu yang menjadi sumber dan tempat pergerakan ternak tertentu.
Rantai Pasokan	Jaringan Operator dan Fasilitas yang terlibat dalam memindahkan ternak dari pemasok ke pelanggan.
Ditangguhkan	Hilangnya hak menggunakan sertifikasi untuk waktu tertentu.
Ditangguhkan (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas Tersertifikasi yang sertifikasinya ditangguhkan, pada AniMark CS .
Ditangguhkan (Sukarela) (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas Tersertifikasi yang secara sukarela menangguhkan sertifikasi mereka, pada AniMark CS .
Pengawasan	Iterasi sistematis kegiatan audit dan evaluasi sebagai dasar untuk menjaga validitas sertifikasi.
Dalam Evaluasi (status)	Status yang diberikan kepada Pemohon yang lamarannya sedang dipertimbangkan untuk sertifikasi, pada AniMark CS .
Dicabut	Hilangnya sertifikasi secara permanen.
Dicabut (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas Tersertifikasi yang telah dicabut sertifikatnya, pada AniMark CS .
Dicabut (Sukarela) (status)	Status yang diberikan kepada Operator atau Fasilitas Tersertifikasi yang secara sukarela menarik sertifikasi mereka, pada AniMark CS .

4 Peserta Program dan Tanggung Jawabnya

4.1 Peserta program

Pelaksanaan PJTS dilakukan melalui keterlibatan peserta berikut:

- a) Pemilik Program;
- b) Badan Sertifikasi yang Disetujui;
- c) Auditor yang Disetujui;
- d) Pemohon;
- e) Operator Tersertifikasi; dan
- f) Fasilitas Tersertifikasi.

Persyaratan Sertifikasi, termasuk Aturan Sertifikasi ini, akan menjadi bagian dari perjanjian yang berkekuatan hukum antara para pihak di atas.

4.2 Tanggung Jawab Peserta

4.2.1 Pemilik Program

Tanggung jawab Pemilik Program meliputi:

- a) menetapkan, memelihara, dan meninjau Persyaratan Sertifikasi, termasuk Aturan Sertifikasi ini;
- b) mengelola dan menjalankan PJTS secara efektif, tidak memihak dan obyektif;
- c) menunjuk Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk melakukan kegiatan sertifikasi sesuai dengan PJTS ;
- d) memberikan wewenang kepada Auditor yang Disetujui yang bekerja pada Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk melakukan kegiatan audit berdasarkan PJTS;
- e) mendorong dukungan, pengakuan dan adopsi PJTS secara internasional; dan
- f) mengelola informasi dan komunikasi, menyampaikan pemberitahuan dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.

4.2.2 Badan Sertifikasi yang Disetujui

Tanggung jawab Badan Sertifikasi yang Disetujui adalah:

- a) melakukan kegiatan sertifikasi sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi secara netral dan obyektif, termasuk:
 - i. melaksanakan evaluasi, audit, penilaian risiko, manajemen ketidaksesuaian dan kegiatan administrasi;

- ii. membuat keputusan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat dalam format yang ditentukan;
 - iii. memantau permintaan tindakan perbaikan, menindaklanjuti dan mengevaluasi tindakan perbaikan untuk memastikan resolusi atau eskalasi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran D; dan
 - iv. melakukan investigasi yang diperlukan untuk menentukan kesesuaian berkelanjutan terhadap Persyaratan Sertifikasi yang dilakukan oleh Operator Tersertifikasi dan Fasilitas Tersertifikasi yang ditugaskan pada Badan Sertifikasi yang Disetujui.
- b) memastikan setiap Pemohon, Operator Tersertifikasi dan Fasilitas Tersertifikasi yang diserahkan oleh Pemilik Program kepada mereka konsisten dalam memenuhi Persyaratan Sertifikasi secara berkelanjutan;
 - c) mengelola setiap pengaturan transisi terkait dengan perubahan PJTS atau Persyaratan Sertifikasi;
 - d) mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola konflik kepentingan yang timbul dari kegiatan dan hubungannya, atau kegiatan dan hubungan orang, badan atau Operator atau Fasilitas lainnya yang dapat berdampak pada ketidakberpihakan dan obyektivitas sesuai sertifikasi PJTS;
 - e) memastikan kompetensi Auditor yang Disetujui dan personalia lain yang penting untuk penerapan PJTS;
 - f) memastikan Auditor yang Disetujui dirotasi setelah menyelesaikan empat audit berturut-turut atau satu siklus sertifikasi tiga tahun dari satu Pemohon, Operator Tersertifikasi atau Fasilitas Tersertifikasi;
- CATATAN: Apabila tidak dapat dilakukan rotasi karena kekurangan Auditor yang Disetujui, Badan Sertifikasi yang Disetujui harus mengajukan pengecualian kepada Pemilik Program dan pengajuan tersebut harus dilakukan 30 hari sebelum rotasi harus dilakukan.
- g) mengelola informasi dan komunikasi, menyampaikan pemberitahuan dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi;
 - h) memberikan akses tak terbatas tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemilik Program untuk mengakses tempat, lokasi, area, peralatan, personalia dan subkontraktor yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi;
 - i) mengizinkan keterlibatan pengamat yang ditunjuk oleh Pemilik Program dalam aktivitas apa pun;
 - j) menyelidiki dan menyimpan catatan yang memadai terkait dengan keluhan dan banding
 - k) melakukan audit tidak terjadwal seperti yang diarahkan oleh Pemilik Program;
 - l) menggunakan, memasukkan dan memelihara semua data yang terkait dengan tepat waktu dan akurat, dan sesuai dengan kerangka waktu dalam Lampiran A ke AniMark CS menggunakan bahasa Inggris, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Informasi Pemohon, Operator dan Fasilitas;

- ii. informasi evaluasi, laporan audit, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan;
 - iii. Indikator kinerja Operator dan Fasilitas dan hasil penilaian risiko;
 - iv. hasil investigasi, keluhan dan banding;
 - v. keputusan sertifikasi ;
 - vi. penerbitan sertifikat dan pemeliharaan status sertifikasi;
 - vii. detil Auditor yang Disetujui
- m) menjaga keamanan semua data yang terkait dengan PJTS setiap saat, termasuk data di AniMark CS;
- n) memberikan laporan tahunan kepada Pemilik Program tentang kegiatan sistem manajemen badan sertifikasi yang berkaitan dengan pemberian sertifikasi berdasarkan PJTS, termasuk namun tidak terbatas pada:
- i. laporan badan akreditasi dan status akreditasi ;
 - ii. laporan audit internal;
 - iii. tinjauan manajemen;
 - iv. laporan mekanisme ketidakberpihakan;
 - v. ketidaksesuaian dan tindak lanjut dari tindakan perbaikan; dan
 - vi. keluhan dan banding; dan
- o) setiap persyaratan lain yang dibuat oleh Pemilik Program dari waktu ke waktu.

4.2.3 Auditor yang Disetujui

Tanggung jawab seorang Auditor yang Disetujui adalah:

- a) melaksanakan audit dan kegiatan evaluasi lainnya, sebagaimana diarahkan oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui, secara netral, obyektif dan tepat waktu;
- b) memasukkan dan memelihara data yang akurat dan relevan mengenai audit dan kegiatan evaluasi lainnya pada AniMark CS dalam bahasa Inggris seperti yang diarahkan oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui dan sesuai dengan kerangka waktu dalam Lampiran A;
- c) mempertahankan tingkat kompetensi yang sesuai untuk melakukan kegiatan evaluasi dan audit secara efektif sesuai dengan Lampiran C;
- d) menjaga keamanan semua data yang terkait dengan PJTS setiap saat, termasuk data di AniMark CS ;

CATATAN: Data termasuk nama pengguna dan kata sandi atau kredensial keamanan lainnya yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan AniMark CS.

- e) mengelola informasi dan komunikasi, menyampaikan pemberitahuan dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi; dan
- f) persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemilik Program dari waktu ke waktu.

4.2.4 Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat

Tanggung jawab Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat adalah:

- a) mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat;
- b) menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi secara terus menerus, termasuk memastikan audit internal dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan;
- c) menunjuk auditor internal yang harus:
 - i. memahami Persyaratan Sertifikasi;
 - ii. memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pelaksanaan audit internal yang benar;
 - iii. telah mengikuti kursus pelatihan yang ditentukan oleh Pemilik Program ;
 - iv. memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit internal. Secara khusus, auditor internal tidak boleh:
 - 1. mengaudit area tanggung jawab mereka sendiri atau area tempat mereka telah memberikan kontribusi baik melalui penyediaan layanan, teknologi, pengetahuan, pelatihan, konsultasi atau kontribusi lainnya; atau
 - 2. dikaitkan dengan cara apa pun, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan Badan Sertifikasi yang Disetujui atau Auditor yang Disetujui yang ditugaskan pada Operator atau Fasilitas .
- d) memasukkan dan memelihara data yang relevan pada AniMark CS sesuai dengan PJTS sesuai dengan kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.
- e) mempermudah dan menyediakan akses ke informasi, lokasi, prasarana, peralatan, ternak dan personalia, termasuk dalam situasi saat status sertifikasi ditangguhkan atau dicabut, untuk memungkinkan:
 - i. pelaksanaan audit, evaluasi (termasuk yang audit, evaluasi dan penilaian risiko yang direncanakan, dan terjadwal) yang akan dilakukan;
 - ii. pelaksanaan investigasi atas keluhan atau masukan dari pasar;
 - iii. pelaksanaan dan verifikasi tindakan perbaikan; dan
 - iv. pelaksanaan rencana kontinjensi
- f) melakukan tindakan perbaikan dan menutup ketidaksesuaian secara komprehensif dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D;
- g) mematuhi ketentuan dari keputusan sertifikasi dan penggunaan merek sertifikasi;

- h) mengelola informasi dan komunikasi, menyampaikan pemberitahuan dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi ;
- i) menjaga semua data yang berkaitan dengan PJTS aman setiap saat termasuk data pada AniMark CS ;
- j) menjalankan usahanya dengan cara yang tidak menimbulkan risiko terhadap reputasi PJTS.

5 Persyaratan dan Ruang Lingkup Sertifikasi

5.1 Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan Sertifikasi berdasarkan PJTS mencakup:

- a) Aturan Sertifikasi PJTS (dokumen ini);
- b) Standar PJTS – yang terdiri dari:
 - i) *Jaminan Ternak PJTS 1000 - Dasar-dasar dan kosakata; dan*
 - ii) *Jaminan Ternak PJTS 1001 – Persyaratan untuk kesejahteraan dan pengelolaan hewan;*
 - iii) *Jaminan Ternak PJTS 1002 – Persyaratan untuk sistem manajemen Operator dan Fasilitas; dan*
 - iv) *Jaminan Ternak PJTS 1003 – Persyaratan untuk lacak balak Operator; dan*
- c) pemberitahuan, kebijakan, prosedur atau dokumen lain atau instruksi yang dikeluarkan oleh Pemilik Program dari waktu ke waktu untuk memungkinkan pelaksanaan PJTS.

5.2 Ruang Lingkup Persyaratan

PJTS terbatas pada cakupan yang ditentukan dalam Lampiran G.

5.3 Penerapan Standar PJTS

PJTS 1000 harus berlaku untuk semua Operator dan Fasilitas dan Standar PJTS lainnya harus berlaku untuk Operator dan Fasilitas seperti yang ditunjukkan dalam dokumen masing-masing dan diringkas pada Gambar 1.

Gambar 1 Penerapan Standar PJTS



6 Persyaratan untuk Badan Sertifikasi yang Disetujui

Suatu Badan Sertifikasi yang Disetujui harus menunjukkan dan memelihara pemenuhan hal di bawah ini:

- persyaratan yang terkait dalam Persyaratan Sertifikasi;
- semua persyaratan yang ditentukan dalam ISO/IEC 17065:2012, Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan, dan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran B ;
- kinerja berkelanjutan yang memuaskan dalam kaitannya dengan tanggung jawab mereka dan Auditor yang Disetujuinya, sebagaimana dapat ditinjau oleh Pemilik Program; dan
- persetujuan resmi dari Pemilik Program bahwa badan sertifikasi dapat memberikan layanan sertifikasi PJTS, dengan persyaratan yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu dan dapat mencakup persetujuan regulasi yang diperlukan atau akreditasi dari badan akreditasi yang diakui oleh Pemilik Program.

7 Persyaratan untuk Auditor yang Disetujui

Seorang auditor yang disetujui harus menunjukkan dan memelihara pemenuhan persyaratan di bawah ini:

- persyaratan yang relevan sebagaimana ditentukan dalam Persyaratan Sertifikasi;
- memiliki perjanjian tertulis berkekuatan hukum dengan Lembaga Sertifikasi yang Disetujui tempat mereka melaksanakan kegiatan evaluasi dan audit;


- c) kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan dan persyaratan lain yang ditentukan dalam Lampiran C ;
- d) kinerja berkelanjutan yang memuaskan dalam hubungannya dengan tanggung jawab mereka sebagaimana dapat ditinjau oleh Pemilik Program; dan
- e) mendapatkan pengakuan formal dari Pemilik Program bahwa auditor telah disetujui untuk memberikan layanan audit berdasarkan PJTS.

8 Proses Sertifikasi

8.1 Gambaran Proses Sertifikasi

Diagram alur pada Gambar 2 memberikan gambaran umum tentang proses sertifikasi PJTS. Diagram tersebut dibuat berdasarkan persyaratan proses sertifikasi yang tercakup dalam ISO/IEC 17065:2012, *Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan*.

Gambar 2 Gambaran proses Sertifikasi PJTS



8.2 Permohonan

8.2.1 Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Pemilik Program menggunakan Form Permohonan yang telah ditentukan dengan menyertakan semua dokumen yang diminta.

8.2.2 Form Permohonan mewajibkan Pemohon untuk menjelaskan:

- a) rincian badan, termasuk nama yang terdaftar secara resmi dan detail kontak;

- b) Perwakilan Resmi, serta detail kontak mereka termasuk alamat email;
- c) orang yang ditunjuk sebagai auditor internal, dan rincian kontak mereka, termasuk alamat email;
- d) jenis Operator atau Fasilitas (yaitu: Eksportir, Importir, Feedlot, Ternak atau RPH);
- e) spesies yang dicakup dalam lingkup sertifikasi (*Bovine* (misalnya sapi), *Bubaline* (misalnya kerbau), *caprine* (misalnya kambing) atau *Ovine* (misalnya domba));
- f) level atau kombinasi level sertifikasi (sebagaimana diatur dalam Lampiran G)
- g) Apabila memilih Level 2 atau Level 3, rantai pasokan spesifik untuk setiap spesies;

CATATAN: Jika menggunakan dua atau lebih sumber pasokan spesifik untuk spesies yang sama, dan meminta level sertifikasi yang berbeda untuk setiap sumber pasokan yang spesifik tersebut (misalnya sertifikasi Level 1 untuk sapi lokal dan Level 2 untuk sapi Australia) maka Operator atau Fasilitas harus menunjukkan bahwa mereka telah mengidentifikasi, memisahkan, dan mengelola sapi dari berbagai rantai pasokan tersebut dengan tepat)

- h) jika Pemohon adalah RPH, sejauh mana pemingsanan dilakukan.

Form Permohonan mencakup pernyataan yang harus disetujui oleh Pemohon yang berkomitmen untuk:

- a) terus menerus dan konsisten menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi;
- b) pembayaran semua biaya;
- c) menyediakan akses ke informasi, tempat, prasarana, peralatan, ternak dan personalia untuk tujuan kegiatan audit, evaluasi, investigasi, ketidaksesuaian dan sertifikasi; dan;
dan
- d) mengganti kerugian Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Auditor yang Disetujui dan karyawan mereka terhadap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada saat penyelenggaraan kegiatan sertifikasi dalam kaitannya dengan Pemohon.

- 8.2.3 Penyampaian Form Permohonan dianggap sebagai bukti pemahaman, konfirmasi dan kesepakatan akan deklarasi oleh Pemohon.
- 8.2.4 Jika menggunakan sistem manajemen terpisah di setiap lokasi, setiap lokasi disyaratkan untuk membuat permohonan dan sertifikasi terpisah.
- 8.2.5 Apabila berlaku sistem manajemen yang sama pada dua atau lebih lokasi yang melakukan jenis kegiatan yang sama (mis. dua atau lebih RPH), hanya diperlukan satu permohonan tetapi setiap lokasi harus dicantumkan secara terpisah.
- 8.2.6 Apabila Pemohon melakukan lebih dari satu jenis kegiatan di lokasi tersebut (mis. importir dan feedlot atau feedlot dan RPH), permohonan harus diajukan untuk dua sertifikasi terpisah.
- 8.2.7 Setelah Pemilik Program menerima permohonan, Pemohon akan diminta untuk membayar biaya yang sesuai sebelum diberikan akses ke bagian yang relevan dari AniMark CS untuk menyelesaikan penilaian mandiri

8.3 Penilaian Mandiri

Pemohon harus melakukan penilaian mandiri selama proses permohonan. Tujuan dari penilaian mandiri adalah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memahami Persyaratan Sertifikasi dan membuat proses dan sistem internal yang dapat menunjukkan kesesuaian.

Penilaian mandiri tersebut harus disampaikan kepada Pemilik Program saat pengajuan permohonan.

8.4 Tinjauan dan konfirmasi permohonan

8.4.1 Pemilik Program harus:

- a) meninjau permohonan, penilaian mandiri, dan dokumentasi terkait yang diajukan untuk mengonfirmasi:
 - i. permohonan dan dokumen terkait sudah lengkap;
 - ii. sertifikasi yang dimohonkan tercakup dalam ruang lingkup PJTS;
 - iii. semua biaya terkait telah dibayarkan; dan
- b) menerima atau menolak permohonan; dan:
 - i. jika ditolak, memberikan penjelasan kepada Pemohon; atau
 - ii. jika diterima, menugaskan permohonan kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk menyelesaikan tinjauan permohonan dan proses konfirmasi serta memberitahukan kepada Pemohon secara resmi mengenai penerima permohonan.

8.4.2 Setelah menerima permohonan yang ditugaskan, Badan Sertifikasi yang Disetujui harus:

- a) meninjau permohonan dan setiap dokumentasi terkait yang diajukan untuk memastikan bahwa Badan Sertifikasi yang Disetujui memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan kegiatan sertifikasi;
- b) menugaskan permohonan kepada Auditor yang Disetujui untuk evaluasi dan manajemen berkelanjutan, dengan mempertimbangkan bahasa yang digunakan dalam operasional Pemohon ; dan
- c) memberitahu Pemohon secara resmi tentang penugasan Auditor yang Disetujui.

8.5 Audit Internal

8.5.1 Dengan menggunakan AniMark CS, Pemohon diwajibkan untuk:

- a) melakukan setidaknya satu kali audit internal dan mengunggah hasilnya termasuk ketidaksesuaian yang teridentifikasi sebelum audit pertama di lokasi oleh Auditor yang Disetujui; dan
- b) melakukan audit internal berikutnya pada frekuensi yang ditentukan oleh Peringkat Risiko yang diperoleh setelah penilaian risiko oleh Operator atau Fasilitas (lihat Lampiran E); dan
- c) mengunggah hasil audit internal, termasuk ketidaksesuaian yang teridentifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.

Apabila hasil audit internal menunjukkan ketidaksesuaian, Pemohon harus:

- a) melakukan perbaikan dan tindakan perbaikan yang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D; dan
- b) mencatat bukti dari perbaikan dan tindakan perbaikan tersebut pada AniMark CS.

8.5.2 Kegagalan dalam:

- a) melakukan audit internal pada frekuensi yang ditentukan dalam Lampiran E; dan
- b) melakukan perbaikan dan tindakan perbaikan sebagai respon dari ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D; atau
- c) merekam perbaikan dan tindakan perbaikan pada AniMark CS;

akan mengakibatkan Badan Sertifikasi yang Disetujui atau yang Pemilik Program mengajukan ketidaksesuaian kritis.

8.5.3 Hasil audit internal yang bertentangan dengan hasil audit eksternal yang terjadi berulang kali akan mengakibatkan Badan Sertifikasi yang Disetujui atau yang Pemilik Program mengajukan ketidaksesuaian kritis.

8.6 Evaluasi

8.6.1 Prinsip teknik evaluasi dalam PJTS adalah audit.

8.6.2 Audit harus dilakukan oleh Auditor yang Disetujui yang ditunjuk.

8.6.3 Rencana evaluasi terdiri dari:

- a) tinjauan dokumen - tinjauan dari permohonan, penilaian mandiri, audit internal dan dokumen yang disampaikan sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi;
- b) deklarasi kesesuaian mandiri - penerimaan deklarasi formal oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat bahwa mereka telah memenuhi Persyaratan Sertifikasi;
- c) audit di lokasi Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk mengumpulkan bukti sejauh mana Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat memenuhi Persyaratan Sertifikasi PJTS. Audit lapangan harus dilakukan ketika ternak dikelola oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dan harus berfokus pada praktik, kompetensi dan perilaku yang diamati yang harus sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan, dan dialog dengan petugas yang terlibat langsung dengan ternak; dan
- d) tinjauan sistem manajemen Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat, termasuk tinjauan khusus terhadap kegiatan monitoring dan peningkatan kinerja dalam merespon kegiatan audit internal dan evaluasi eksternal, ketidaksesuaian, keluhan, saran untuk perbaikan dan hasil dari tindakan perbaikan dan tinjauan manajemen.

- 8.6.4 Apabila Auditor yang Disetujui menyaksikan kegiatan yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar, mengakibatkan, kesejahteraan hewan atau hasil pelacakan yang merugikan, mereka dapat meminta segera dilakukan perbaikan dan membuat observasi audit berikutnya atau mengajukan ketidaksesuaian.
- 8.6.5 Apabila Pemohon baru yang belum mengelola ternak, dapat dilakukan evaluasi awal yang meliputi hal-hal dalam poin di 8.6.3 (a), (b) dan (d). Pada tahap ini, menunjukkan pemenuhan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan diberikannya sertifikat provisional
- 8.6.6 Pemohon dengan sertifikat provisional harus melakukan audit lapangan sesuai dengan poin 8.6.3 (c) saat mereka mengelola ternak untuk pertama kali. Pemenuhan persyaratan yang memuaskan pada audit lapangan akan menghasilkan keputusan sertifikasi penuh dari Badan Sertifikasi yang Disetujui.
- 8.6.7 Auditor yang Disetujui akan menghubungi Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk meminta informasi atau dokumen lebih lanjut (jika diperlukan) dalam rangka mengkonfirmasi pemenuhan Persyaratan Sertifikasi oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.

8.7 Ketidaksesuaian


8.7.1 Ketidaksesuaian dapat timbul:

- a) melalui kegagalan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk menunjukkan pemenuhan Persyaratan Sertifikasi pada proses sertifikasi; atau
- b) sebagai akibat dari masukan atau keluhan dari pihak yang berkepentingan tentang tidak terpenuhinya Persyaratan Sertifikasi oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat di luar proses sertifikasi.

8.7.2 Ketidaksesuaian harus dikategorikan sebagai minor, mayor atau kritis seperti yang didefinisikan dalam Lampiran D.

8.7.3 Proses manajemen ketidaksesuaian biasanya mengikuti alur yang disajikan pada *Gambar 3*; Namun, hal ini dapat berbeda sesuai kebijakan Pemilik Program, Lembaga Sertifikasi yang Disetujui atau Auditor yang Disetujui

Gambar 3 Gambaran proses manajemen ketidaksesuaian PJTS



8.7.4 Ketidaksesuaian dari proses sertifikasi

Selama kegiatan evaluasi tipikal yang dilakukan sebagai bagian dari proses sertifikasi, Auditor yang Disetujui dapat mengidentifikasi tidak terpenuhinya suatu persyaratan dan mengajukan ketidaksesuaian formal terhadap persyaratan tersebut .

Ketidaksesuaian yang ditemukan selama kegiatan evaluasi harus dicatat dalam AniMark CS oleh Auditor Disetujui. Ketika ketidaksesuaian diajukan, Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus melakukan perbaikan dan tindakan perbaikan yang tepat sesuai dengan:

- arahan yang diberikan oleh Auditor yang Disetujui kepada mereka; dan
- sistem manajemen mereka sendiri.

8.7.5 Bukti perbaikan dan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaiannya harus dicatat pada AniMark CS.

8.7.6 Jika ketidaksesuaian merupakan bagian dari kegiatan evaluasi untuk sertifikasi awal atau sertifikasi ulang, Auditor yang Disetujui harus mencatat hal ini dalam Laporan Evaluasi mereka menggunakan AniMark CS.

8.7.7 Dalam hal sertifikasi awal, Auditor yang Disetujui tidak akan merekomendasikan pemberian sertifikasi sampai semua ketidaksesuaian ditutup.

8.7.8 Dalam hal sertifikasi ulang atau pengawasan, ketidaksesuaian harus ditutup dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D atau ketidaksesuaian yang belum terselesaikan harus dieskalasi dengan cara yang dijelaskan dalam sub- klausul 8.7.10.

8.7.9 Ketidaksesuaian di luar proses sertifikasi

Jika masukan atau keluhan menunjukkan potensi ketidaksesuaian, masalah tersebut harus dikelola sesuai dengan klausul 11 .

Jika hasil dari proses sesuai dengan klausul 11 menyebabkan ketidaksesuaian, maka untuk memenuhi persyaratan Pemilik Program, Lembaga Sertifikasi yang Disetujui atau Auditor yang Disetujui, Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus merespon dengan bukti bahwa ketidaksesuaian telah diselesaikan secara memadai melalui tindakan perbaikan yang tepat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D.

Bukti dari perbaikan dan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaiannya harus dicatat pada AniMark CS.

8.7.10 Eskalasi ketidaksesuaian

Jika Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tidak merespon dengan bukti yang cukup dalam jangka waktu yang ditentukan, ketidaksesuaian harus dieskalasi dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) jika ketidaksesuaian bersifat minor, harus dieskalasi menjadi mayor;
- b) jika ketidaksesuaian bersifat mayor, harus dieskalasi menjadi kritis;
- c) jika ketidaksesuaian bersifat kritis, sertifikasi harus ditangguhkan (lihat 9.3); dan
- d) jika sertifikasi ditangguhkan dan ketidaksesuaian tetap terbuka, sertifikasi harus dicabut (lihat 9.4).

Jika ketidaksesuaian dieskalasi, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat akan mendapatkan tanggal jatuh tempo baru untuk penyelesaian tindakan perbaikan yang ditentukan. Pemilik Program dan Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat mengajukan ketidaksesuaian, meminta perbaikan atau tindakan perbaikan atau meningkatkan ketidaksesuaian dengan cara yang telah ditetapkan.

8.8 Laporan Evaluasi

Auditor yang Disetujui harus membuat Laporan Evaluasi yang berisi:

- a) Temuan mereka terkait dengan masing-masing komponen pada rencana evaluasi (lihat 8.6);
- b) Ketidaksesuaian yang belum ditutup; dan
- c) Rekomendasi keputusan sertifikasi, termasuk setiap ketentuan.

Laporan Evaluasi harus diserahkan kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk ditinjau dan mendapat Keputusan Sertifikasi. Laporan Evaluasi harus dicatat dalam AniMark CS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.

8.9 Penilaian Risiko dan Peringkat Risiko

- 8.9.1 Setelah melakukan kegiatan evaluasi, Auditor yang Disetujui harus melakukan penilaian risiko terhadap Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dan menetapkan Peringkat Risiko. Metodologi penilaian risiko akan ditentukan oleh Pemilik Program (lihat Lampiran E) dan disimpan pada AniMark CS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.
- 8.9.2 Ruang lingkup penilaian risiko terbatas pada penilaian faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan Operator atau Fasilitas untuk terus mematuhi Persyaratan Sertifikasi dan penilaian dari kontrol yang dimiliki untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko tersebut.
- 8.9.3 Penilaian risiko dapat bervariasi tergantung pada jenis Operator atau Fasilitas yang sedang dinilai. Hasil dari penilaian risiko adalah Peringkat Risiko sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran E.
- 8.9.4 Peringkat Risiko menginformasikan frekuensi dan sifat dari kegiatan pengawasan dan audit internal yang berlaku bagi Operator dan Fasilitas. Pada akhir setiap kegiatan evaluasi, penilaian risiko akan diulangi, dan Peringkat Risiko ditetapkan sesuai dengan hasilnya.
- 8.9.5 Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat dapat mengajukan banding atas keputusan tentang Peringkat Risiko berdasarkan ketentuan pada sub-klausul 8.11 dari Aturan Sertifikasi ini.
- 8.9.6 Peringkat Risiko akan ditampilkan pada *Dashboard* pada AniMark CS.
- 8.9.7 Pemilik Program berhak menetapkan Peringkat Risiko alternatif setelah mempertimbangkan kinerja Operator atau Fasilitas dalam memenuhi Persyaratan Sertifikasi.

8.10 Keputusan Sertifikasi

- 8.10.1 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus menugaskan setiap Laporan Evaluasi kepada seseorang yang bertanggung jawab untuk meninjau Laporan Evaluasi dan membuat Keputusan Sertifikasi.
- 8.10.2 Orang yang meninjau Laporan Evaluasi dan membuat Keputusan Sertifikasi harus berbeda dari orang yang terlibat dalam melakukan audit, menutup ketidaksesuaian atau menyiapkan Laporan Evaluasi, dan tidak boleh memiliki hubungan dengan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dalam 12 bulan sebelumnya (misalnya sebagai pemilik, karyawan, kontraktor, penyedia layanan, konsultan, atau hubungan serupa lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan).
- 8.10.3 Keputusan Sertifikasi harus didasarkan pada permohonan, dokumen yang diserahkan atau korespondensi lainnya serta isi dan temuan dalam Laporan Evaluasi.
- 8.10.4 Keputusan Sertifikasi harus mempertimbangkan apakah akan:
 - a) memberikan atau mempertahankan sertifikasi, dan jika demikian, apakah sertifikasi yang diberikan atau dipertahankan bersifat:

- i. provisional;
 - ii. temporer; atau
 - iii. penuh ;
 - b) menolak sertifikasi;
 - c) mengurangi atau memperluas lingkup sertifikasi; atau
 - d) menanggihkan atau mencabut sertifikasi.
- 8.10.5 Keputusan Sertifikasi harus dikomunikasikan kepada Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui, bersama dengan jangka waktu tertentu ketika Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dapat mengajukan Banding terhadap Keputusan Sertifikasi. Jangka waktu yang ditentukan adalah 14 hari sejak diterimanya keputusan.
- 8.10.6 Keputusan Sertifikasi harus dicatat pada AniMark CS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.
- 8.10.7 Jika diberikan sertifikasi temporer, tanggal mulai dan berakhirnya sertifikasi harus ditentukan.
- 8.10.8 Jika Operator atau Fasilitas untuk rantai pasokan spesifik mendapatkan sertifikasi Level 2, ternak yang relevan hanya boleh diterima dari, atau dikirim ke, Operator atau Fasilitas lain yang juga memiliki sertifikasi Level 2 untuk rantai pasokan spesifik yang sama.

8.11 Banding

- 8.11.1 Banding terhadap Keputusan Sertifikasi atau keputusan tentang Peringkat Risiko dapat diajukan oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui menggunakan form yang ditentukan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keputusan dan pemberitahuan Peringkat Risiko.
- 8.11.2 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus menunjuk satu atau lebih orang yang kompeten untuk mempertimbangkan manfaat banding dan menyiapkan temuan. Orang yang ditunjuk untuk melakukan ini tidak boleh terlibat dalam melakukan audit, menyiapkan Laporan Evaluasi, membuat Keputusan Sertifikasi, atau menetapkan Peringkat Risiko, dan tidak boleh memiliki hubungan dengan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dalam 12 bulan sebelumnya (misalnya sebagai pemilik, karyawan, kontraktor, penyedia layanan atau konsultan atau hubungan serupa lainnya).
- 8.11.3 Keputusan akhir untuk menerima atau menolak Banding harus dikomunikasikan kepada Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui dalam waktu tujuh hari sejak keputusan dibuat.
- 8.11.4 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus memberi tahu Pemilik Program dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya permohonan banding dan juga harus memberi tahu Pemilik Program tentang keputusan akhir untuk menerima atau menolak Banding dalam waktu tujuh hari sejak keputusan dibuat.
- 8.11.5 Pemilik Program akan menjadi penengah (*arbiter*) terakhir dari Banding tersebut tetapi hanya akan mempertimbangkan Banding terhadap keputusan yang telah mengikuti proses Banding yang ditentukan di atas. Dalam hal seperti itu, Banding harus melalui peninjauan hanya atas bukti yang dipertimbangkan selama Banding pertama. Banding kepada Pemilik Program harus diajukan dalam waktu tujuh hari sejak keputusan banding dari Badan Sertifikasi yang Disetujui dikomunikasikan kepada Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat. Semua bukti terkait harus diserahkan dalam bahasa Inggris menggunakan form keluhan elektronik yang tersedia dari situs web Pemilik Program.
- 8.11.6 Pemilik Program dapat menerima bukti baru hanya jika mereka telah setuju untuk melakukannya pada permohonan sebelumnya. Permohonan untuk menyajikan bukti baru harus dilakukan dengan cara yang ditentukan, untuk menentukan sifat dan relevansi bukti baru, dan mengapa bukti itu tidak disajikan, atau tidak dapat diperoleh dan disajikan secara wajar selama pengajuan banding awal. Kecuali dalam keadaan luar biasa, Pemilik Program tidak akan memberikan izin untuk penyajian bukti baru

8.12 Sertifikat

- 8.12.1 Jika Keputusan Sertifikasi bernilai positif, Badan Sertifikasi yang Disetujui menerbitkan sertifikat kepada Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat:
 - a) dalam format yang ditentukan menggunakan AniMark CS;
 - b) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A; dan
 - c) jika semua biaya telah dibayar oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.

Terkecuali untuk sertifikat temporer, sertifikat berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

8.12.2 Sertifikat untuk sertifikasi temporer harus menyebutkan tanggal mulai berlaku dan tanggal kedaluwarsa.

8.12.3 Sertifikat yang berlaku berdasarkan PJTS hanyalah salinan sertifikat yang disimpan di AniMark CS.

8.13 Direktori Sertifikasi

Pemilik Program harus memelihara suatu direktori Sertifikasi yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut:

- a) daftar setiap Pemohon , Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat , termasuk :
- b) nama;
- c) wilayah atau provinsi dan negara;
- d) ruang lingkup sertifikasi sesuai Lampiran G;
- e) status sertifikasi saat ini (misalnya Dalam Evaluasi, Bersertifikat (Penuh), Bersertifikat (Provisional), Bersertifikat (Temporer), Tidak Bersertifikat, Ditangguhkan (Sukarela), Ditangguhkan, Dicabut (Sukarela), Dicabut); dan
- f) tanggal sertifikasi diperoleh .

8.14 Merek Sertifikasi

8.14.1 Pemilik Program memiliki dan memelihara Merek atau Merek Sertifikasi. Rincian Merek Sertifikasi terdapat pada Annex F dan dipelihara pada situs web Pemilik Program.

8.14.2 8.14.2 Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat yang saat ini memegang sertifikat dapat menggandakan dan menggunakan Merek Sertifikasi yang relevan pada media cetak dan elektronik, dengan tunduk pada persyaratan berikut:

- a) merek tersebut tidak digunakan untuk membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan tentang sertifikasi;
- b) merek tersebut tidak digunakan untuk membuat atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagiannya dengan cara yang menyesatkan;
- c) pada saat sertifikasi ditangguhkan atau dicabut, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tidak melanjutkan penggunaan tanda di semua media;
- d) mengubah semua media ketika ruang lingkup sertifikasi dikurangi;
- e) tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan atau produk yang berada di luar ruang lingkup sertifikasi; dan
- f) tidak menggunakan nya sertifikasi sedemikian rupa yang akan membawa nama baik PJTS ke dalam cela dan kehilangan kepercayaan publik.

8.15 Pengawasan

- 8.15.1 Lembaga Sertifikasi yang Disetujui akan melakukan kegiatan pengawasan pada masing-masing Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat yang dialokasikan kepadanya berdasarkan Peringkat Risiko yang telah ditetapkan kepada Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tersebut.
- 8.15.2 Frekuensi dan sifat dari kegiatan pengawasan tersebut didasarkan pada Penilaian Risiko dan harus ditentukan oleh Program Pemilik lihat Lampiran E . Pemilik Program berhak menetapkan alternatif frekuensi audit dan kegiatan pengawasan internal dengan mempertimbangkan kinerja Operator atau Fasilitas dalam memenuhi Persyaratan Sertifikasi dan status sertifikasi .

8.16 Sertifikasi Ulang

- 8.16.1 Sebelum setiap periode sertifikasi tiga tahun berakhir Pemilik Program akan menghubungi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dan mengundang untuk disertifikasi ulang untuk periode tiga tahun berikutnya.
- 8.16.2 Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus mengulang semua langkah proses sertifikasi kecuali yang berhubungan dengan permohonan awal (proses sertifikasi ulang harus mengulangi langkah 8.2 hingga 8.11).
- 8.16.3 Hasil dari keputusan untuk memberikan sertifikasi ulang adalah sertifikat baru untuk periode tiga tahun berikutnya dan penerbitan Sertifikat ke AniMark CS oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui.

9 Perubahan pada Sertifikasi

9.1 Umum

Perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat secara material untuk memenuhi Persyaratan Sertifikasi harus diberitahukan kepada dan dipertimbangkan oleh Pemilik Program.

Pemilik Program dapat merujuk perubahan tersebut ke Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk tindakan lebih lanjut.

9.1.1 Perubahan yang mungkin mempengaruhi kemampuan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat secara material untuk memenuhi Persyaratan Sertifikasi termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) perubahan dalam Persyaratan Sertifikasi, termasuk Aturan Sertifikasi;
- b) kondisi yang tercantum dalam klausul 13 dari Aturan Sertifikasi ini terkait dengan perubahan yang harus diberitahukan kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui;
- c) hasil masukan atau keluhan dari pihak yang berkepentingan;
- d) hasil dari ketidaksesuaian atau kurangnya tindakan terhadap ketidaksesuaian;
- e) permintaan sukarela untuk penangguhan atau pencabutan Sertifikasi dari Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- f) kurangnya respon atau keputusan untuk tidak disertifikasi ulang ;
- g) perubahan dalam kepemilikan, struktur atau kendali Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- h) kebangkrutan;
- i) perubahan dalam lingkungan bisnis yang mempengaruhi Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- j) perubahan dalam operasional bisnis, termasuk struktur pemasok, pemasok, pembeli, relokasi, perluasan atau penutupan besar-besaran, persyaratan kepatuhan;
- k) perubahan dalam personalia utama (yaitu dewan direksi atau petinggi manajemen atau yang setara); atau
- l) perubahan besar pada sistem manajemen .

9.1.2 Setelah mempertimbangkan perubahan, Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat:

- a) tidak mengambil tindakan;
- b) melakukan kegiatan evaluasi;
- c) mengonfirmasi ulang sertifikasi saat ini;
- d) memperluas atau mengurangi lingkup sertifikasi;

- e) menanggapi sertifikasi ; atau
- f) mencabut sertifikasi.

9.2 Transfer Sertifikasi

9.2.1 Dalam periode sertifikasi tiga tahun, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Pemilik Program untuk mentransfer sertifikasi mereka dari satu Badan Sertifikasi yang Disetujui ke Badan Sertifikasi yang Disetujui lainnya, dengan memenuhi ketentuan persyaratan berikut:

- a) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat mengajukan permohonan transfer kepada Pemilik Program;
- b) Pemilik Program akan melakukan tinjauan pra transfer secara menyeluruh dan menentukan apakah akan menyetujui transfer. Tinjauan pra transfer harus didokumentasikan dan mencakup aspek-aspek berikut:
 - i. status sertifikasi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat saat ini termasuk konfirmasi bahwa sertifikat tidak ditangguhkan, dicabut atau dikenai tindakan perbaikan, peninjauan atau proses banding yang kemungkinan besar akan mengakibatkan penangguhan;
 - ii. alasan untuk melakukan transfer sertifikasi;
 - iii. pertimbangan Laporan Evaluasi sertifikasi atau sertifikasi ulang terakhir, laporan pengawasan berikutnya dan setiap ketidaksesuaian luar biasa yang mungkin timbul;
 - iv. status pengaduan dan tindakan perbaikan;
 - v. semua ketidaksesuaian mayor dan kritis sudah ditutup sebelum transfer dilakukan. Rencana tindakan untuk menutup ketidaksesuaian ini di masa depan tidak diperbolehkan – ketidaksesuaian mayor dan kritis harus ditutup seluruhnya sebelum transfer dapat dilakukan;
 - vi. pertimbangan masalah kepatuhan hukum Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat saat ini;
- c) jika pemilik Program menyetujui transfer, maka Pemilik Program akan mengalokasikan Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui penerima dengan catatan Badan Sertifikasi yang Disetujui yang menerima telah mengkonfirmasi memiliki kompetensi dan kapasitas untuk layanan sertifikasi; dan
- d) Pemilik Program wajib menginformasikan kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui asal mengenai keputusan ini.

9.2.2 Apabila ditemukan keraguan setelah transfer terkait kecukupan sertifikasi yang dipegang saat ini atau sebelumnya, Badan Sertifikasi yang Disetujui yang menerima, tergantung pada sejauh mana keraguan itu, harus:

- a) memperlakukan Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat sebagai Pemohon baru; atau

- b) melakukan evaluasi dengan berkonsentrasi pada area masalah yang teridentifikasi; dan
- c) menginformasikan Pemilik Program yang dapat menindaklanjuti dengan Badan Sertifikasi yang Disetujui asal.

9.2.3 Keputusan tentang tindakan yang diperlukan akan bergantung pada sifat dan luas masalah yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat. Justifikasi untuk keputusan tersebut harus didokumentasikan dan Badan Sertifikasi yang Disetujui menyimpan catatan pada AniMark CS.

9.3 Penangguhan Sertifikasi

9.3.1 Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat menangguhkan sertifikasi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat hingga dilakukan penyelidikan atau penyelesaian yang sesuai untuk situasi yang meliputi:

- a) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat gagal untuk:
 - i. menunjukkan pemenuhan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk perubahan pada Persyaratan Sertifikasi;
 - ii. memberitahu Pemilik Program jika ada perubahan sertifikasi sesuai dengan klausul 9.1;
 - iii. memberikan akses ke lokasi, informasi, personalia, peralatan, ternak atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mengevaluasi kesesuaian dengan Persyaratan Sertifikasi; atau
 - iv. memberikan informasi yang diminta oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui atau Pemilik Program dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - v. menutup ketidaksesuaian kritis dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D;
- b) perubahan sesuai dengan klausul dari Aturan ini yang dapat menimbulkan kekhawatiran pada tingkat yang setara dengan ketidaksesuaian mayor atau kritis ;
- c) tindakan atau kurangnya tindakan dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat yang berarti mereka tidak lagi dapat memenuhi Persyaratan Sertifikasi dan jika sertifikasi diteruskan mereka akan membawa cela pada nama baik PJTS, Pemilik Program, Lembaga Sertifikasi yang Disetujui atau Auditor yang Disetujui;
- d) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat meminta penangguhan sertifikasi; atau
- e) segera setelah instruksi dari Pemilik Program.

9.3.2 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus memberitahu Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tentang penangguhan tersebut dengan alasan atas keputusannya.

9.3.3 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus memberitahu Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tentang penangguhan tersebut dengan alasan atas keputusannya:

- a) segera memberitahu pemilik setiap ternak yang dicakup oleh sertifikasi PJTS mengenai perubahan status sertifikasi;
- b) memenuhi persyaratan Aturan Sertifikasi ini, terutama klausul 8.14; dan
- c) tidak menggunakan sertifikat mereka atau Merek Sertifikasi pada media apapun untuk menyatakan atau memberi kesan bahwa mereka telah atau tetap bersertifikat.

9.3.1 Badan Sertifikasi yang Disetujui harus memperbarui status Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat menjadi ditangguhkan di AniMark CS. Perubahan status sertifikasi akan ditampilkan pada Direktori Sertifikasi.

9.3.2 Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat mengeluarkan ketidaksesuaian kritis atau mayor atau instruksi untuk melakukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D untuk dapat mencabut penangguhan.

9.3.3 Jika tindakan perbaikan telah dilakukan dan terbukti bahwa alasan penangguhan telah ditangani dengan tepat dan ditutup dalam kerangka waktu yang ditentukan, Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat memulihkan sertifikasi dan kemudian memperbarui pada AniMark CS. Perubahan status sertifikasi akan ditampilkan pada Direktori Sertifikasi.

9.3.4 Dalam hal penangguhan sukarela atau tidak sukarela (paksa), harus dilakukan audit lapangan yang dilakukan oleh Auditor yang Disetujui yang ditugaskan sebelum sertifikasi dapat dipulihkan.

9.3.5 Jika tindakan perbaikan untuk mencabut penangguhan tidak dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan, Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat mencabut sertifikasi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.

9.3.6 Pemilik Program dapat menangguhkan Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dengan cara yang sama seperti Badan Sertifikasi yang Disetujui, termasuk menangguhkan sertifikasi karena alasan kontrak atau administratif.

9.4 Pencabutan Sertifikasi

9.4.1 Sertifikasi Temporer atau Provisional

- a) Operator atau Fasilitas yang memiliki sertifikasi sementara akan ditarik kembali sertifikasinya sesuai dengan tanggal kadaluarsa pada sertifikat.
- b) Operator atau Fasilitas yang memiliki sertifikasi provisional akan ditarik kembali sertifikasinya sesuai dengan tanggal kadaluarsa pada sertifikat.

9.4.2 Pencabutan Paksa

Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat mencabut sertifikasi, pada kebijaksanaan mereka sendiri, dengan kondisi sebagai berikut:

- a) belum ada tindakan yang memuaskan untuk menyelesaikan penangguhan dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran D;
- b) terdapat bukti pelanggaran serius, termasuk aktivitas curang, tidak jujur atau kriminal, oleh Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- c) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat pernah ditangguhkan sertifikatnya satu kali sebelumnya dalam masa berlakunya sertifikat;
- d) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat gagal melakukan sertifikasi ulang dalam kerangka waktu yang ditentukan;
- e) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat bangkrut;
- f) Sertifikasi yang diperpanjang dapat menurunkan reputasi PJTS;
- g) Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat meminta pencabutan sertifikasi; atau
- h) segera setelah mendapat instruksi dari Pemilik Program.

9.4.3 Dalam hal seperti itu, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus:

- a) atas biaya sendiri Operator atau Fasilitas yang dicabut sertifikatnya, segera mengatur dengan pemilik ternak yang tercakup dalam sertifikasi PJTS agar ternak tersebut:
 - i. dipindahkan ke Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat lainnya; atau
 - ii. disembelih sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi;
- b) memenuhi persyaratan Aturan Sertifikasi ini, terutama klausul 8.14; dan
- c) tidak menggunakan sertifikat mereka atau Merek Sertifikasi pada media apapun untuk menyatakan atau memberi kesan bahwa mereka telah atau tetap bersertifikat.

9.4.4 Lembaga Sertifikasi yang Disetujui akan memperbarui status pencabutan sertifikat Operator atau Fasilitas pada AniMark CS disertai alasan pencabutannya. Perubahan status sertifikasi akan ditampilkan pada Direktori Sertifikasi.

9.4.5 Sertifikasi yang dicabut tidak dapat dipulihkan kembali, dan Operator atau Fasilitas yang sertifikatnya dicabut harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikasi kembali dengan mengikuti proses di bagian 8.

9.4.6 Sertifikasi ulang setelah pencabutan tidak dapat terjadi dalam kerangka waktu yang ditentukan oleh Pemilik Program sejak status pencabutan diperbarui pada AniMark CS dan Direktori Sertifikasi.

9.4.7 Pemilik Program dapat memutuskan untuk mencabut sertifikasi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dengan cara yang sama seperti Badan Sertifikasi yang Disetujui, termasuk mencabut sertifikasi karena alasan kontrak atau administratif.

9.5 Pencabutan Sukarela

9.5.1 Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemilik Program, mengajukan permintaan pencabutan sertifikasi atau permohonan untuk sertifikasi setiap saat.

9.5.2 Pencabutan secara sukarela hanya akan diberikan setelah ternak yang tercakup dalam sertifikasi PJTS, atas biaya Operator atau Fasilitas yang ditarik, telah:

a) dipindahkan ke Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat lainnya; atau

b) disembelih sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi.

9.5.3 Pencabutan akan efektif setelah Operator atau Fasilitas yang mengajukan pencabutan mendapat konfirmasi dari Pemilik Program mengenai perubahan status tersebut.

9.5.4 Jika Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikasi secara sukarela mencabut sertifikasi, mereka dapat membuat permohonan tertulis untuk pemulihan sertifikasi kapan saja. Pemulihan hanya dapat dilakukan setelah memenuhi proses sertifikasi yang diuraikan di bagian 8.

9.6 Permohonan yang berakhir

Jika permohonan sertifikasi tidak diberikan atau ditolak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal permohonan, maka permohonan tersebut akan berakhir. Pemohon yang permohonannya telah berakhir tetapi tetap ingin mendapatkan sertifikasi harus mengajukan permohonan ulang untuk sertifikasi mengikuti proses yang diuraikan di bagian 8.

10 Biaya dan Ongkos

Biaya dan ongkos yang terkait dengan PJTS harus ditetapkan dan dikomunikasikan oleh Pemilik Program.

Seluruh biaya dan ongkos harus dibayar sesuai dengan persyaratan kontrak dan tempo pembayaran untuk memastikan status sertifikasi yang berlangsung dapat dipertahankan. Kegagalan melakukan pembayaran dapat mengakibatkan penangguhan atau pencabutan sertifikasi oleh Pemilik Program.

Kecuali jika dinyatakan lain, biaya tidak dapat dikembalikan.

11 Keluhan

11.1 Jenis-jenis keluhan:

Terdapat empat jenis keluhan yang diakui berdasarkan Aturan Sertifikasi ini, yaitu:

- a) keluhan yang dibuat kepada Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat terkait kepatuhan terhadap Persyaratan Sertifikasi;
- b) keluhan yang dibuat kepada Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui mengenai kepatuhan terhadap Persyaratan Sertifikasi oleh suatu Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- c) keluhan yang dibuat kepada Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui, mengenai kinerja Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui atau Auditor yang Disetujui;
- d) keluhan yang dibuat kepada Pemilik Program tentang representasi yang keliru mengenai sertifikasi PJTS.

11.2 Sebuah keluhan dianggap telah diterima bila:

- a) pelapor telah menyampaikan pengaduan tertulis;
- b) sifat pengaduan sesuai dengan salah satu kategori yang tercantum dalam 11.1;
- c) pengadu memiliki akses langsung atau pertama ke dasar pengaduan ;
- d) pengaduan bersifat spesifik dan mencakup pembenaran obyektif yang sesuai dan bukti untuk mendukung klaim apa pun (kredibilitas).

11.3 Selain itu, untuk keluhan yang dibuat kepada Pemilik Program untuk jenis yang tercantum dalam klausul 11.2 b), c) dan d), keluhan tersebut juga akan dianggap telah diterima saat pengaduan tertulis dan semua bukti terkait diserahkan dalam bahasa Inggris secara elektronik menggunakan form keluhan yang tersedia melalui situs web Pemilik Program.

11.4 Semua keluhan harus diketahui dan ditangani secepat mungkin mengikuti prosedur keluhan yang sesuai.

11.5 Keluhan berdasarkan desas-desus atau tanpa justifikasi dan bukti obyektif yang sesuai tidak akan diterima oleh Pemilik Program.

11.6 Keluhan tentang kepatuhan terhadap Persyaratan Sertifikasi

11.6.1 Pemohon, Operator Bersertifikat, dan Fasilitas Bersertifikat harus memiliki prosedur pendataan dan penyelesaian keluhan, yang memungkinkan penyelidikan keluhan dan pelaksanaan tindakan perbaikan atau pencegahan.

11.6.2 Catatan penanganan keluhan oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus tersedia untuk ditinjau selama evaluasi. Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus melaporkan terjadinya keluhan tersebut kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui pada frekuensi yang sama dengan kegiatan pengawasan mereka.

11.7 Keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui tentang Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat

Keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui harus mengikuti prosedur keluhan entitas yang minimal harus memastikan proses berikut diikuti:

- a) Pertama-tama, Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui akan berusaha untuk mengidentifikasi dan memberikan rincian keluhan tersebut kepada Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat yang relevan untuk penjelasan atau penyelesaian. Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat harus memberikan respon terhadap Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima keluhan.
- b) Apabila pelapor tidak puas dengan respon, atau jika Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui khawatir akan tentang pemenuhan Persyaratan Sertifikasi yang dilakukan oleh Pemohon atau Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat tersebut, Pemilik Program atau Sertifikasi Badan yang Disetujui dapat menyelidiki lebih lanjut keluhan tersebut, termasuk meminta informasi lebih lanjut dan kerja sama dari Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat atau melakukan kegiatan evaluasi lebih lanjut.
- c) Hasil dari proses investigasi ini dapat mengakibatkan alokasi ketidaksesuaian atau penangguhan atau pencabutan sertifikasi Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.
- d) Apabila keluhan berlanjut, biaya yang ditimbulkan dari kegiatan evaluasi lebih lanjut akan ditanggung oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat.
- e) Semua keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui harus dicatat dalam AniMark CS dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.

11.8 Keluhan tentang layanan atau personalia Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui

11.8.1 Keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui terkait dengan layanan dan personalianya harus diselidiki oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui sesuai dengan yang prosedur penanganan keluhannya.

11.8.2 Semua keluhan yang diterima oleh suatu Badan Sertifikasi yang Disetujui harus diberitahukan oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui kepada Pemilik Program dan dicatat dalam AniMark CS dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.

11.9 Keluhan tentang representasi yang keliru terhadap sertifikasi PJTS

11.9.1 Keluhan yang diterima oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui sehubungan dengan persepsi yang keliru tentang sertifikasi PJTS harus diselidiki oleh Pemilik Program.

11.9.2 Semua keluhan yang diterima oleh suatu Badan Sertifikasi yang Disetujui harus diberitahukan oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui kepada Pemilik Program dan dicatat dalam AniMark CS dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran A.

12 Komunikasi, pemberitahuan dan kerahasiaan

12.1 Komunikasi

Kecuali untuk informasi yang disediakan untuk umum:

- a) Pada Direktori Sertifikasi; atau
- b) Melalui penggunaan Sertifikasi dan Merek Sertifikasi yang sah sesuai dengan Persyaratan Sertifikasi;

Semua informasi dan komunikasi lainnya berkaitan dengan PJTS harus disetujui oleh Pemilik Program sebelum dirilis.

12.2 Selain informasi yang disebutkan pada klausul 12.1, Pemilik Program harus memebrikan informasi di bawah ini kepada khalayak umum:

- a) garis besar proses sertifikasi;
- b) Persyaratan Sertifikasi;
- c) informasi tentang biaya sertifikasi; dan
- d) informasi tentang penanganan pengaduan dan banding.

12.3 Bergantung pada pembayaran atas biaya yang relevan atau tindakan lainnya, Pemilik Program akan menyediakan informasi berikut kepada pihak-pihak (Badan Sertifikasi yang Disetujui, Auditor yang Disetujui, Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat) sesuai kebutuhan:

- a) form, template, dokumen panduan, merek yang sesuai, dll.; dan
- b) pengaturan yang terkait dengan perubahan pada PJTS dan Persyaratan Sertifikasi, termasuk tenggat waktu transisi.

12.4 Badan Sertifikasi yang Disetujui wajib memberitahukan Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat mengenai hal berikut ini:

- a) penerimaan permohonan;
- b) setiap pengaturan untuk evaluasi dan audit;
- c) pengaturan untuk menunjukkan penutupan setiap ketidaksesuaian dengan benar;

- d) keputusan sertifikasi;
- e) pengaturan untuk sertifikasi yang sedang berlangsung, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan pada Persyaratan Sertifikasi ;
- f) setiap penangguhan atau pencabutan sertifikasi; dan
- g) setiap keluhan atau masukan yang telah diterima.

12.5 Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat harus memberitahu Pemilik Program mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kapasitas Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk terus memenuhi Persyaratan Sertifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan:

- a) status legal, komersial, organisasi atau kepemilikan;
- b) organisasi dan manajemen (misalnya staf manajerial utama, pembuat keputusan atau teknis);
- c) alamat kontak dan lokasi;
- d) rantai pasokan spesifik atau pengaturan operasional;
- e) perubahan besar pada sistem dan proses manajemen; dan
- f) niat untuk secara sukarela menangguhkan atau mencabut diri dari sertifikasi.

12.6 Pemberitahuan

Setiap pihak harus mencalonkan dan memiliki Perwakilan Resmi resmi yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengiriman semua komunikasi formal antara para pihak. Rincian kontak Perwakilan Resmi termutakhir harus dipelihara pada AniMark CS.

Komunikasi formal antara para pihak harus ditujukan kepada Perwakilan Resmi yang relevan dan harus tertulis dan dikirimkan melalui surat tradisional atau email. Pemilik Program juga dapat menggunakan notifikasi web untuk menyampaikan komunikasi formal.

12.7 Kerahasiaan

Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Pemohon, Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat harus memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum dengan semua personalia eksternal dan internal (termasuk komite-komite) untuk menjaga semua informasi yang terkait dengan PJTS dan sertifikasi sebagai rahasia, kecuali dalam kaitannya dengan hal berikut ini:

- a) informasi yang diperlukan untuk diserahkan dan ditransfer antara Pemilik Program, Badan Sertifikasi yang Disetujui, Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat, untuk memungkinkan PJTS untuk berlangsung, termasuk peninjauan informasi tersebut untuk tujuan akreditasi, penilaian sejawat atau bentuk lain dari pengakuan pihak ketiga;
- b) informasi mengenai status Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat termasuk riwayat kesesuaian, Peringkat Risiko dan item lainnya, seperti yang ditampilkan di *Dashboard* Rantai Pasokan dalam AniMark CS.

- c) atas permintaan, konfirmasi dari status sebuah Operator atau Fasilitas sebagai Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat;
- d) informasi yang tersedia untuk umum di Direktori Sertifikasi;
- e) informasi dalam bentuk pernyataan dan data umum yang dianggap perlu oleh Pemilik Program untuk menginformasikan pihak yang berkepentingan dan berkomunikasi tentang PJTS;
- f) informasi apa pun yang wajib diungkapkan oleh Pemilik Program untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya dengan pihak ketiga swasta atau publik, dan pihak ketiga tersebut dapat mengungkapkan atau menggunakan secara publik untuk tujuan penuntutan atau pembelaan proses hukum, informasi diberikan kepada mereka oleh Pemilik Program. Informasi tersebut dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. rincian Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat termasuk:
 - 1. nama;
 - 2. lokasi;
 - 3. tanggal permohonan sertifikasi
 - 4. tanggal bersertifikat;
 - 5. ruang lingkup sertifikasi; dan
 - 6. status sertifikasi, termasuk riwayat perubahan status;
 - ii. laporan audit termasuk bukti yang dicatat sebagai bagian dari proses audit;
 - iii. ketidaksesuaian dan perbaikan yang direncanakan atau dilaksanakan atau tindakan perbaikan, termasuk bukti-buktinya;
 - iv. masukan atau keluhan apa pun, termasuk penyelidikan atau hasilnya, bersama dengan bukti yang diperoleh selama proses tersebut; dan
 - v. informasi lain yang diperlukan untuk mendukung keputusan yang dibuat sehubungan dengan status Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat; danapabila Pemilik Program perlu mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, Pemilik Program wajib memberitahukan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat mengenai kebutuhan untuk mengungkapkan informasi; dan
- g) setiap informasi lainnya yang harus diungkap oleh Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum, dan dalam hal ini sebelum menyampaikan informasi tersebut Pemilik Program atau Badan Sertifikasi yang Disetujui harus memberitahu Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat terkait tujuan pengungkapan informasi tersebut.

13 Tinjauan dan perubahan pada Program Sertifikasi

13.1 Pemilik Program setidaknya harus:

- a) Meninjau kinerja Badan Sertifikasi yang Disetujui dan Auditor yang Disetujui setiap tahun, dengan proses perpanjangan persetujuan penuh berlangsung setiap tiga tahun;
- b) Meninjau pelaksanaan PJTS setiap tahun; dan
- c) Meninjau Persyaratan Sertifikasi setiap tiga tahun.

13.2 Pemilik Program memiliki hak untuk mengubah Persyaratan Sertifikasi kapan saja.

13.3 Pemilik Program harus mengkomunikasikan setiap perubahan melalui AniMark CS dan situs webnya dan seluruh Badan Sertifikasi yang Disetujui, Auditor yang Disetujui, Pemohon, Operator Bersertifikat, dan Fasilitas Bersertifikat wajib menunjukkan kesesuaiannya terhadap perubahan tersebut dengan biaya mereka sendiri dalam kerangka waktu yang ditentukan oleh Pemilik Program.

13.4 Pemilik Program tidak bertanggung jawab atas segala biaya atau kehilangan sertifikasi akibat perubahan pada Persyaratan Sertifikasi tersebut.

Lampiran A Ketentuan Kerangka Waktu

Tindakan	Tanggung Jawab	Kerangka Waktu yang dibutuhkan
Pemberitahuan ke AniMark dan pencatatan keluhan di AniMark CS saat diterima oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui.	Badan Sertifikasi yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Pencatatan keluhan pada AniMark CS saat diterima oleh AniMark.	AniMark	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Pencatatan observasi dan ketidaksesuaian audit internal pada AniMark CS.	Operator/Fasilitas	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Pencatatan pengamatan audit eksternal dan ketidaksesuaian pada AniMark CS.	Auditor yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Penyelesaian penilaian risiko menggunakan AniMark CS.	Auditor yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Penilaian & Penutupan tanggapan ketidaksesuaian	Badan Sertifikasi yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Eskalasi Ketidaksesuaian	Badan Sertifikasi yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Certification Decision is made and recorded in the AniMark CS.	Badan Sertifikasi yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Issuing of Certificate via the AniMark CS.	Badan Sertifikasi yang Disetujui	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Permintaan banding ke Badan Sertifikasi yang Disetujui tentang keputusan sertifikasi atau Peringkat Risiko.	Operator/Fasilitas	Sesuai ketentuan Pemilik Program
Permintaan banding ke AniMark setelah naik banding ke Badan Sertifikasi yang Disetujui	Operator/Fasilitas	Sesuai ketentuan Pemilik Program

Lampiran B Persyaratan ISO/IEC 17065 seperti yang diterapkan sesuai dengan PJTS

(Normatif)

Konten ISO / IEC 17065: 2012	Penerapan persyaratan ISO / IEC 17065 berdasarkan Aturan Sertifikasi PJTS
1 Ruang Lingkup	Tidak ada perubahan
2 Referensi Normatif	Tidak ada perubahan
3 Istilah dan Definisi	Tidak ada perubahan pada istilah dan definisi. 3.8 'persyaratan produk' mencakup Standar PJTS yang diidentifikasi dalam klausul 5 Aturan Sertifikasi ini. 3.9 'skema sertifikasi' berarti PJTS. 3.10 'ruang lingkup sertifikasi' lihat Lampiran G dari Aturan Sertifikasi PJTS
4 Persyaratan Umum	
4.1 Perihal hukum dan kontrak	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
4.1.2	Perjanjian sertifikasi dituangkan melalui form permohonan yang diisi oleh Operator dan Fasilitas dan diserahkan kepada AniMark. Perjanjian ini mengikat Operator atau Fasilitas untuk memenuhi Persyaratan Sertifikasi yang membahas semua persyaratan dalam sub-klausul 4.1.2. Badan Sertifikasi dikontrak oleh AniMark untuk memastikan Operator dan Fasilitas memenuhi Persyaratan Sertifikasi. Di bawah naungan PJTS, Badan Sertifikasi dan Operator atau Fasilitas tidak perlu membuat perjanjian sertifikasi lebih lanjut, karena ketentuan PJTS telah membahas persyaratan ini dalam ISO / IEC 17065.
4.2 Ketidakberpihakan manajemen	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
4.2.10	Kerangka waktu tertentu bagi seorang personalia untuk tidak digunakan dalam peninjauan atau pengambilan keputusan terkait produk yang pernah mereka berikan konsultasi adalah 12 bulan.
4.3 Kewajiban dan pembiayaan	Tidak ada perubahan pada persyaratan. AniMark mengharuskan Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk memiliki asuransi berikut: a. AUD 2.000.000 dalam bentuk asuransi ganti rugi profesional; dan b. AUD 10.000.000 dalam bentuk asuransi kewajiban publik. Salinan sertifikat asuransi harus diberikan bersama tender
4.4 Ketentuan non diskriminatif	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
4.5 Kerahasiaan	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
4.6 Informasi yang tersedia untuk umum	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
5 Persyaratan Struktural	
5.1 Struktur organisasi dan petinggi manajemen	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
5.2 Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
6 Persyaratan sumber daya	

6.1 Personalia badan sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
6.1.1 Umum	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
6.1.2 Manajemen kompetensi personalia yang terlibat dalam proses sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan. Kriteria kompetensi untuk personalia yang terlibat dalam proses sertifikasi termasuk Auditor yang Disetujui PJTS tercantum dalam Lampiran C Aturan Sertifikasi.
6.1.3 Kontrak dengan personalia	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
6.2 Sumber daya untuk evaluasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
6.2.2.1	Tidak ada perubahan pada persyaratan. Pengalihdayaan kegiatan audit hanya dapat diberikan kepada Auditor yang Disetujui. Badan Sertifikasi yang Disetujui yang melakukan alihdaya kepada Auditor yang Disetujui tetap bertanggung jawab atas kompetensi dan kegiatan audit Auditor yang Disetujui. Kriteria kompetensi untuk Auditor yang Disetujui PJTS adalah yang tercantum dalam Lampiran C Aturan Sertifikasi. Proses evaluasi (termasuk audit) harus seperti yang ditentukan dalam Aturan Sertifikasi, dan proses audit dua tahap seperti yang diidentifikasi dalam ISO / IEC 17021 tidak diwajibkan menurut PJTS.

7 Persyaratan Proses

7.1 Umum	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.2 Permohonan	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.3 Tinjauan Permohonan	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.4 Evaluasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan. Rencana evaluasi umum yang didasarkan pada konten klausul 8 Proses Sertifikasi dapat diterima.
7.5 Tinjauan	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.6 Keputusan Sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.7 Dokumentasi Sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.8 Direktori produk bersertifikat	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.9 Pengawasan	Tidak ada perubahan pada persyaratan. Kegiatan pengawasan harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam sub-klausul 8 Aturan Sertifikasi ini.
7.10 Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.11 Penghentian, pengurangan, penangguhan atau pencabutan sertifikasi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
7.12 Catatan	Tidak ada perubahan pada persyaratan. Semua catatan sertifikasi di bawah PJTS harus dimasukkan dan disimpan ke AniMark CS .
7.13 Keluhan dan Banding	Tidak ada perubahan pada persyaratan.

8 Persyaratan sistem manajemen

8.1 Opsi	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
----------	---------------------------------------

8.2 Dokumentasi sistem manajemen umum (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.3 Pengendalian dokumen (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.4 Pengendalian catatan (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.5 Tinjauan manajemen (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.6 Audit internal (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.7 Tindakan perbaikan (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.
8.8 Tindakan pencegahan (Opsi A)	Tidak ada perubahan pada persyaratan.

Lampiran C Kompetensi dan persyaratan lainnya untuk Badan Sertifikasi dan Auditor yang Disetujui

(Normatif)

13.5 C.1 Persetujuan Badan Sertifikasi dan Auditor

Program Pemilik harus menyetujui Badan Sertifikasi dan Auditor yang dapat melakukan evaluasi dan sertifikasi kegiatan berdasarkan PJTS.

Persetujuan dapat diberikan dengan ketentuan (misalnya: menentukan wilayah operasi geografis atau jenis evaluasi yang dapat dilakukan) sebagaimana ditentukan oleh Pemilik Program.

Persetujuan berlaku selama tiga tahun, tunduk pada pemenuhan kriteria dan persyaratan persetujuan secara berkelanjutan dan ulasan kinerja yang memuaskan yang akan dilakukan oleh Pemilik Program atau perwakilannya.

Pemilik Program berhak menangguhkan atau menarik persetujuan kapan saja.

13.6 C.2 Permohonan untuk menjadi Badan Sertifikasi atau Auditor yang Disetujui

Badan Sertifikasi atau Auditor yang ingin disetujui harus mengajukan permohonan kepada Pemilik Program pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan form yang ditentukan dan melampirkan dokumentasi yang relevan. Dalam beberapa kasus, proses ini dapat dilakukan melalui proses tender atau cara lain apa pun yang ditentukan oleh Pemilik Program.

13.7 C.3 Kriteria Badan Sertifikasi dan Auditor yang Disetujui

Pemilik Program harus meninjau permohonan untuk menjadi Badan Sertifikasi atau Auditor yang Disetujui dan membuat keputusan berdasarkan:

- a) pemenuhan Persyaratan Sertifikasi yang relevan;
- b) standar internasional yang relevan;
- c) ditunjukkanya kompetensi dalam hal pengetahuan dan keterampilan personalia yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi ; dan
- d) hasil tinjauan kinerja dan masukan dari pasar.

Tabel C.3 menerangkan pengetahuan dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh badan sertifikasi untuk fungsi-fungsi sertifikasi tertentu.

“□” menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi harus menetapkan kriteria dan kedalaman pengetahuan dan keterampilan. Persyaratan pengetahuan dan keterampilan yang ditentukan dalam Tabel C .3 dijelaskan lebih detail dalam teks pada tabel dan direferensikan dengan nomor dalam tanda kurung.;

Table C.3 — Tabel pengetahuan dan keterampilan

Pengetahuan dan kemampuan	Fungsi sertifikasi		
	Melakukan tinjauan permohonan untuk menentukan kompetensi tim audit yang dibutuhkan, untuk memilih anggota tim audit	Meninjau laporan audit dan membuat keputusan sertifikasi	Mengaudit dan memimpin tim audit
Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.1)
Pengetahuan tentang prinsip, praktik, dan teknik audit		<input type="checkbox"/> (lihat C.5.1)	<input type="checkbox"/> (lihat C.4.2)
Pengetahuan tentang standar/dokumen normatif tertentu	<input type="checkbox"/> (lihat C.6.1)	<input type="checkbox"/> (lihat C.5.2)	<input type="checkbox"/> (lihat C.4.3)
Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi	<input type="checkbox"/> (lihat C.6.2)	<input type="checkbox"/> (lihat C.5.3)	<input type="checkbox"/> (lihat C.4.4)
Pengetahuan tentang sektor bisnis klien	<input type="checkbox"/> (lihat C.6.3)	<input type="checkbox"/> (lihat C.5.4)	<input type="checkbox"/> (lihat C.4.5)
Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi klien	<input type="checkbox"/> (lihat C.6.4)		<input type="checkbox"/> (lihat C.4.6)
Keterampilan bahasa yang sesuai untuk semua tingkatan dalam organisasi klien			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.7)
Keterampilan membuat catatan dan menulis laporan			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.8)
Keterampilan presentasi			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.9)
Keterampilan wawancara			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.10)
Keterampilan manajemen audit			<input type="checkbox"/> (lihat C.4.11)

CATATAN: Risiko dan kompleksitas adalah pertimbangan lain ketika memutuskan tingkat keahlian yang diperlukan untuk salah satu fungsi ini.

13.8 C.4 Persyaratan Kompetensi untuk Auditor yang Disetujui

13.8.1 C.4.1 Pengetahuan tentang praktik manajemen bisnis

Pengetahuan tentang jenis, ukuran, tata kelola, struktur dan praktik tempat kerja, sistem informasi dan data, sistem dokumentasi, dan teknologi informasi organisasi secara umum.

13.8.2 C.4.2 Pengetahuan tentang prinsip, praktik, dan teknik audit

Pengetahuan tentang prinsip-prinsip audit yang generik, praktek dan teknik, sebagaimana ditentukan dalam ISO 19011 dan Persyaratan Sertifikasi, yang memadai untuk melakukan kegiatan audit dan evaluasi sertifikasi, termasuk verifikasi manajemen dan pengendalian proses yang efektif, tinjauan manajemen, audit internal, dan tindakan perbaikan dan pencegahan oleh Operator dan Fasilitas .

13.8.3 C.4.3 Pengetahuan tentang standar tertentu / dokumen normatif

Pengetahuan tentang Persyaratan Sertifikasi yang memadai untuk menentukan apakah persyaratan telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan persyaratan.

13.8.4 C.4.4 Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi

Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi yang memadai untuk melakukan sesuai dengan prosedur dan proses badan sertifikasi tersebut.

13.8.5 C.4.5 Pengetahuan tentang sektor bisnis klien

Pengetahuan tentang terminologi, praktik , dan proses yang umum untuk sektor bisnis klien yang memadai untuk memahami ekspektasi sektor dalam konteks Persyaratan Sertifikasi.

13.9 C.4.6 Pengetahuan produk, proses dan organisasi klien

Pengetahuan yang terkait dengan jenis proses dari sebuah Operator atau Fasilitas yang memadai untuk memahami bagaimana organisasi semacam itu dapat beroperasi, dan bagaimana organisasi dapat menerapkan Persyaratan Sertifikasi.

Secara khusus, auditor harus memiliki pengetahuan berikut:

Pengetahuan yang dibutuhkan oleh Auditor	Audited Operator or Facility			
	Ekportir	Importir	Feedlot/ Ternak	RPH
Mengaudit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pengoperasian rantai pasokan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Metode identifikasi ternak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proses untuk mengontrol dan mencatat pergerakan ternak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistem, proses dan kesepakatan untuk memungkinkan pelacakan ternak di seluruh rantai pasokan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Persyaratan regulasi yang relevan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode pengangkutan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metode penanganan hewan		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perilaku, kesehatan, pemeliharaan dan kesejahteraan hewan yang relevan dengan spesiesnya		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kondisi lingkungan dan prasarana fisik		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peralatan dan proses penyembelihan				<input type="checkbox"/>
Metode yang tepat untuk menilai hasil penyembelihan				<input type="checkbox"/>
Prosedur darurat, termasuk pembantaian darurat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13.9.1 C.4.7 Keterampilan bahasa yang sesuai untuk semua tingkatan dalam organisasi klien

Mampu berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang pada setiap tingkat organisasi menggunakan bahasa, istilah, ungkapan dan ucapan yang sesuai dan relevan. Semua Auditor yang Disetujui harus dapat membaca, menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

13.9.2 C.4.8 Keterampilan mencatat dan menulis laporan

Mampu membaca dan menulis dengan kecepatan, akurasi dan pemahaman yang memadai untuk mencatat, membuat catatan, dan mengkomunikasikan temuan dan kesimpulan audit secara efektif dan akurat.

13.9.3 C.4.9 Keterampilan presentasi

Mampu menyajikan temuan dan kesimpulan audit agar mudah dipahami. Untuk pemimpin tim, mempresentasikan kepada petinggi manajemen (misalnya rapat penutupan di akhir

audit lapangan) mengenai temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi yang sesuai kepada para peserta.

13.9.4 C.4.10 Keterampilan wawancara

Mampu melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang dirumuskan dengan baik dan mendengarkan untuk memahami dan mengevaluasi jawaban.

13.9.5 C.4.11 Keterampilan manajemen audit

Mampu melaksanakan dan mengelola audit untuk mencapai tujuan audit dalam kerangka waktu yang telah disepakati.

Untuk pemimpin tim, mampu memfasilitasi pertemuan untuk pertukaran informasi yang efektif dan mampu membuat penugasan atau penugasan ulang jika diperlukan.

13.10 C.5 Persyaratan kompetensi untuk personalia yang meninjau laporan audit dan mengambil keputusan audit

Fungsi personalia ini dapat dipenuhi oleh satu orang atau lebih.

13.10.1 C.5.1 Pengetahuan tentang prinsip, praktik, dan teknik audit

Pengetahuan tentang prinsip, praktik, dan teknik audit, sebagaimana ditentukan dalam Aturan ini, yang memadai untuk memahami laporan audit sertifikasi.

13.10.2 C.5.2 Pengetahuan tentang standar sistem manajemen/dokumen normatif tertentu

Pengetahuan tentang Persyaratan Sertifikasi yang memadai untuk membuat keputusan berdasarkan laporan audit sertifikasi.

13.10.3 C.5.3 Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi

Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi yang memadai untuk menentukan apakah harapan badan sertifikasi telah terpenuhi atas dasar informasi yang disampaikan untuk tinjauan.

13.10.4 C.5.4 Pengetahuan tentang sektor bisnis klien

Pengetahuan tentang terminologi, praktik, dan proses yang umum untuk sektor bisnis klien yang memadai untuk memahami laporan audit dalam konteks Persyaratan Sertifikasi.

13.11 C.6 Persyaratan kompetensi untuk personalia yang melakukan tinjauan permohonan untuk menentukan kompetensi tim audit yang diperlukan, untuk memilih anggota tim audit, dan untuk menentukan waktu pemeriksaan

Fungsi personalia ini dapat dipenuhi oleh satu orang atau lebih.

13.11.1 C.6.1 Pengetahuan tentang standar/dokumen normatif tertentu

Pengetahuan tentang Persyaratan Sertifikasi.

13.11.2 C.6.2 Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi

Pengetahuan tentang proses badan sertifikasi yang memadai cukup untuk menunjuk anggota tim audit yang kompeten dan menentukan waktu audit dengan akurat.

13.11.3 C.6.3 Pengetahuan tentang sektor bisnis klien

Pengetahuan tentang terminologi, praktik, dan proses yang umum pada sektor bisnis klien yang memadai untuk menetapkan anggota tim audit yang kompeten dan menentukan waktu audit secara akurat.

13.11.4 C.6.4 Pengetahuan tentang produk, proses dan organisasi klien

Pengetahuan yang terkait dengan jenis produk atau proses klien yang memadai untuk menetapkan anggota tim audit yang kompeten dan menentukan waktu audit secara akurat.

13.12 C.7 Persyaratan konflik kepentingan

Badan Sertifikasi yang Disetujui dan Auditor yang Disetujui tidak akan melakukan evaluasi atau mengeluarkan sertifikat kepada Operator dan Fasilitas yang mengalami atau berpotensi mengalami konflik kepentingan.

Jika terjadi atau berpotensi terjadi konflik kepentingan, Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat meminta Pemilik Program untuk mempertimbangkan pengaturan apa pun yang mungkin dimiliki Badan Sertifikasi yang Disetujui untuk mengelola konflik kepentingan tersebut dan oleh karena itu mengizinkan Badan Sertifikasi dan/atau Auditor yang Disetujui untuk melakukan evaluasi dan menerbitkan sertifikat.

Situasi konflik kepentingan termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) evaluasi Operator atau Fasilitas yang personalia dari Badan Sertifikasi yang Disetujui pernah memberikan arahan khusus kepada Operator atau Fasilitas tentang cara memenuhi Persyaratan Sertifikasi PJTS (misalnya desain atau penyusunan sistem manajemen PJTS Operator atau Fasilitas, layanan konsultasi atau advis terkait pengelolaan pelacakan atau kesejahteraan hewan).

Jika personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui tersebut pernah memberikan saran khusus seperti yang diuraikan dalam poin a), maka Badan Sertifikasi yang Disetujui tersebut harus melalui jangka waktu 12 bulan sebelum dapat memberikan layanan audit dan sertifikasi kepada Operator atau Fasilitas tersebut;

- b) apabila terdapat personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui yang dalam 24 bulan sebelumnya merupakan pemilik, anggota dewan, karyawan, anggota keluarga dekat atau rekan dari Pemilik Program, Operator atau Fasilitas atau penyedia produk, layanan atau solusi yang akan membantu Operator atau Fasilitas memenuhi Persyaratan Sertifikasi;
- c) menyelenggarakan suatu pelatihan atau ikut serta sebagai pelatih untuk perusahaan yang secara khusus memberikan pelatihan mengenai audit atau cara pemenuhan persyaratan PJTS. Pelatihan tersebut mungkin dapat atau tidak dapat dianggap sebagai pelatihan PJTS yang disetujui;
- d) menyelenggarakan suatu pelatihan atau ikut serta sebagai pelatih untuk perusahaan yang secara khusus memberikan pelatihan yang membahas dan memberikan solusi

spesifik terhadap risiko yang terkait dengan sistem manajemen PJTS perusahaan dan kegiatan pemenuhan persyaratan;

- e) apabila ada personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui yang memiliki kepentingan finansial langsung dengan perusahaan yang diaudit;
- f) apabila terdapat personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui, termasuk karyawan, anggota keluarga dekat, rekan, perwakilan atau kontraktor, yang menyediakan produk atau layanan yang membantu Operator atau Fasilitas yang akan diaudit dalam pemenuhan Persyaratan Sertifikasi PJTS;
- g) Perlakuan khusus terhadap seseorang, organisasi atau kepentingan (termasuk, namun tidak terbatas pada hal yang berupa uang, komersial, politik atau agama) selama audit PJTS sebagai akibat dari hubungan sebelumnya antara personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui dengan seseorang, organis atau kepentingan tersebut; atau
- h) Apabila personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui atau seorang anggota keluarga dekat atau rekan dari personalia Badan Sertifikasi yang Disetujui, memiliki hubungan langsung dengan kompetitor langsung dari perusahaan yang akan diaudit. Dalam kondisi ini, pemilik perusahaan harus diberitahu tentang hubungan tersebut dan diperbolehkan untuk memutuskan apakah Badan Sertifikasi yang Disetujui dapat terus melakukan audit dan sertifikasi terhadap perusahaannya. Apabila pemilik perusahaan menolak, Badan Sertifikasi yang Disetujui harus menginformasikan Pemilik Program, yang kemudian harus menentukan tindakan yang sesuai.

Kegagalan untuk menyatakan potensi konflik kepentingan oleh Auditor yang Disetujui kepada Badan Sertifikasi yang Disetujui dan/atau oleh Badan Sertifikasi yang Disetujui kepada Pemilik Program akan mengakibatkan dalam peninjauan terhadap persetujuan Badan Sertifikasi yang Disetujui dan/atau Auditor yang Disetujui. Hal ini dapat mengakibatkan pencabutan persetujuan.

Hal-hal yang dianggap tidak menimbulkan konflik kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Kondisi saat personalia dari Badan Sertifikasi yang Disetujui pernah memberikan advis umum kepada suatu perusahaan, hanya bila advis tersebut tidak meliputi atau memberikan arahan khusus kepada perusahaan mengenai cara mengelola risiko terkait PJTS atau area kesesuaian lainnya;
- b) Penjelasan ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada saat audit PJTS; atau
- c) Apabila informasi yang diberikan merupakan informasi umum yang tersedia secara bebas di domain public dan tidak memberikan atau membahas solusi khusus untuk perusahaan.

13.13C.8 Pelatihan Auditor dan pengembangan profesional berkelanjutan yang disetujui

Sebelum ditetapkan sebagai Auditor yang Disetujui, setiap auditor harus:

- a) memiliki kualifikasi pimpinan auditor (Lead Auditor) yang diakui oleh Pemilik Program;
- b) menyelesaikan kursus pelatihan yang disetujui dalam mengaudit Persyaratan Sertifikasi PJTS;

- c) memiliki pengalaman setidaknya 24 jam sebagai pengamat pada kegiatan evaluasi untuk sertifikasi PJTS, dengan minimal 16 jam harus berada di lapangan selama evaluasi PJTS suatu Operator atau Fasilitas; dan
- d) tunduk pada penilaian saksi yang memuaskan yang dilakukan oleh satu atau lebih Badan Sertifikasi yang Disetujui, atau Pemilik Program.

Setelah ditetapkan sebagai Auditor yang Disetujui, setiap auditor harus menyelesaikan setidaknya 32 jam aktivitas pengembangan profesional yang relevan di setiap periode tiga tahun bergulir yang terdiri dari setidaknya hal berikut ini:

- a) kehadiran pada sesi pelatihan tahunan untuk Auditor yang Disetujui;
- b) pelatihan selama delapan jam pada satu atau lebih bidang berikut:
 - i. pemeliharaan, perilaku, kesejahteraan hewan;
 - ii. penanganan hewan;
 - iii. Identifikasi ternak, pencatatan pergerakan dan pelacakan;
- c) pelatihan umum selama empat jam mengenai pengolahan dan teknik audit; dan
- d) pemantauan berkelanjutan dari update informasi PJTS yang relevan yang diberikan oleh Pemilik Program untuk meningkatkan/mempertahankan pengetahuan mereka saat ini.

13.14 C.9 Penggunaan tim audit dan persyaratan kompetensi tim

Ada kalanya jumlah dan kompleksitas suatu Operator atau Fasilitas mengharuskan diturunkannya sebuah tim auditor, daripada auditor individu.

Apabila harus menggunakan tim auditor untuk melakukan evaluasi, harus diakui bahwa tidak semua auditor harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit. Namun, secara keseluruhan tim harus memiliki semua persyaratan kompetensi yang ditentukan pada Aturan Sertifikasi.

Badan Sertifikasi yang Disetujui harus dapat menjustifikasi kompetensi tim auditnya apabila diminta melalui proses monitoring Pemilik Program.

Semua anggota tim audit harus merupakan Auditor yang Disetujui.

Lampiran D Ketidaksesuaian

(Normatif)

13.15D.1 Definisi ketidaksesuaian

Terdapat tiga tingkat ketidaksesuaian pada PJTS, yang dijelaskan di bawah ini:

Kritis	a) tidak terpenuhinya persyaratan yang mencegah Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat mencapai hasil yang diinginkan yang mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none">i. hasil yang merugikan kesejahteraan hewan atau kehilangan pelacakan hewan; atauii. kegagalan sistematis dan berulang dalam mengidentifikasi atau mengetahui ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan; atauiii. risiko terhadap reputasi atau tanggung jawab PJTS atau Pemilik Program; atau
	b) ketidaksesuaian mayor yang gagal diselesaikan oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dalam kerangka waktu yang ditentukan
Mayor	a) tidak terpenuhinya persyaratan yang dapat membawa dampak merugikan bagi Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dalam mencapai hasil yang diharapkan yang berakibat, atau memiliki potensi untuk mengakibatkan: <ul style="list-style-type: none">i. hasil yang merugikan kesejahteraan hewan atau kehilangan pelacakan hewan;ii. kegagalan dalam mengidentifikasi atau mengetahui ketidaksesuaian dan melakukan tindakan perbaikan; atauiii. risiko terhadap reputasi atau tanggung jawab PJTS atau Pemilik Program; atau
	b) ketidaksesuaian minor yang gagal diselesaikan oleh Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas dalam kerangka waktu yang ditentukan .
Minor	a) tidak terpenuhinya persyaratan yang tidak mempengaruhi kemampuan Pemohon, Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

13.16D.2 Menentukan ketidaksesuaian

Kerangka kerja untuk menentukan bobot ketidaksesuaian disediakan dalam matriks berikut, yang mempertimbangkan dampak dan jumlah kejadian:

	Jarang	Banyak sekali	Sistemik
Dampak kesejahteraan tinggi	Mayor	Mayor	Kritis
Dampak kesejahteraan sedang	Minor	Minor	Mayor
Dampak pelacakan tinggi	Minor	Mayor	Kritis
Dampak pelacakan sedang	Minor	Mayor	Kritis
Sistem manajemen/dokumen	Minor	Mayor	Mayor

57

Setiap ketidaksesuaian harus dievaluasi berdasarkan matriks di atas untuk menentukan bobotnya dengan mempertimbangkan keadaan spesifik yang disaksikan oleh auditor atau sebagai akibat dari masukan atau keluhan pelanggan.

Penjelasan terhadap dampak dan jumlah kejadian yang termasuk dalam matriks di atas adalah sebagai berikut:

- a) *Dampak kesejahteraan tinggi* – keadaan yang mengakibatkan hewan:
 - i. Mengalami rasa sakit; atau
 - ii. menderita;
- b) *Dampak kesejahteraan sedang* - keadaan yang mengakibatkan hewan mengalami ketidaknyamanan jangka pendek;
- c) *Dampak pelacakan tinggi* – keadaan:
 - i. hewan tidak bisa dilacak ; atau
 - ii. hewan dengan sengaja dipindahkan keluar dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat ke Operator atau Fasilitas yang tidak bersertifikat atau lokasi lain; atau
 - iii. apabila hewan melarikan diri dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dan nasib hewan tersebut tidak diketahui;
- d) *Dampak pelacakan sedang* - keadaan:
 - i. Hewan dipindahkan tanpa sepengetahuan Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat ke Operator atau Fasilitas yang tidak bersertifikat atau lokasi lain; atau
 - ii. apabila hewan melarikan diri dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat dan nasib hewan tersebut tidak diketahui;
- e) *sistem manajemen/dokumentasi* - terkait dengan sistem manajemen atau dokumen (misalnya catatan, prosedur terdokumentasi) tetapi tidak termasuk sistem atau dokumentasi terkait dengan pelacakan;
- f) *jarang* - sejumlah kecil kejadian atau orang :
 - i. suatu prosedur yang dibuat untuk mencegah terjadinya; atau
 - ii. terjadi intervensi manajemen dan penerapan tindakan perbaikan;
- g) *banyak sekali* – lebih dari satu orang atau beberapa kejadian (bukan beberapa hewan):
 - i. suatu prosedur yang dibuat untuk mencegah terjadinya; atau
 - ii. terjadi intervensi manajemen namun hanya setelah beberapa kali kejadian dan penerapan tindakan perbaikan;
- h) *Sistemik* - terjadi (mungkin hanya terjadi sekali) tapi:

- i. Tidak ada sistem yang mencegah terjadinya kejadian yang berlangsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan sistemik; atau
- ii. Tidak ada intervensi manajemen atau penerapan tindakan perbaikan; atau
- iii. Terjadi salah satu:
 - Tidak ada sistem; atau
 - Permasalahan tersebut sudah terbentuk dalam perilaku personalia atau di dalam sistem;
 - Atau manajemen percaya bahwa perilaku tersebut dapat diterima dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikannya atau hanya menyelesaikannya setelah diidentifikasi oleh auditor.

CATATAN 1: Praktik yang dapat diterima harus selalu diangkat sebagai ketidaksesuaian mayor atau kritis. Praktik yang tidak dapat diterima adalah yang diidentifikasi dalam *Jaminan ternak PJTS 1001 - Persyaratan untuk kesejahteraan dan pengelolaan hewan*, Lampiran H.

CATATAN 2: Kecuali dalam kasus kondisi kahar, hewan yang sengaja pindah dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat ke lingkungan lain yang tidak bersertifikat (kebocoran yang disengaja) harus selalu diangkat sebagai ketidaksesuaian mayor atau kritis. Kondisi kahar belum tentu dapat menjadi alasan atas ketidaksesuaian suatu pihak Persyaratan Sertifikasi dan hanya mungkin berlaku untuk periode kondisi kahar dapat dibuktikan.

13.17D.3 Kerangka waktu untuk menutup ketidaksesuaian

Kerangka waktu di bawah ini dibuat untuk perbaikan ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama kegiatan pengawasan atau evaluasi sertifikasi ulang atau kegiatan yang berkaitan dengan investigasi yang berasal dari masukan dan keluhan:

Tingkat Sanksi	Jangka waktu
Minor	30 hari
Mayor	7 hari
Kritis	3 hari
Penangguhan	30 hari

Lampiran E Penilaian Risiko dan Frekuensi Pengawasan

(Normatif)

Ruang lingkup penilaian risiko terbatas pada penilaian faktor risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan sebuah Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat untuk terus memenuhi Persyaratan Sertifikasi dan penilaian dari kontrol yang dimiliki Operator atau Fasilitas untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko tersebut.

Penilaian Risiko bervariasi tergantung pada jenis Operator atau Fasilitas yang sedang dinilai. Hasil dari penilaian risiko harus menjadi Peringkat Risiko sebagaimana didefinisikan dalam Tabel E 1.

Auditor yang Disetujui harus melakukan penilaian risiko terhadap Operator Bersertifikat dan Fasilitas Bersertifikat sesuai dengan metode yang ditentukan oleh Pemilik Program dari waktu ke waktu dan tersedia dalam AniMark CS.

Fasilitas Bersertifikat, dan pada gilirannya akan mengatur frekuensi untuk kegiatan audit internal dan pengawasan eksternal selanjutnya.

Dalam hal sertifikasi penuh, AniMark CS akan mengatur tanggal secara otomatis di AniMark CS untuk kegiatan audit internal dan pengawasan eksternal sesuai dengan frekuensi yang dinyatakan dalam Tabel E1. Dalam hal sertifikasi provisional atau temporer, tanggal jatuh tempo harus ditetapkan atas kebijakan Badan Sertifikasi yang Disetujui dan Pemilik Program.

Pemilik Program berhak menetapkan Peringkat Risiko alternatif dengan mempertimbangkan kinerja Operator atau Fasilitas dalam memenuhi Persyaratan Sertifikasi.

Pemilik Program berhak menetapkan frekuensi alternatif untuk kegiatan audit internal dan pengawasan dengan mempertimbangkan kinerja Operator atau Fasilitas dalam memenuhi Persyaratan Sertifikasi.

Tabel E1: Frekuensi Pengawasan

	Peringkat Risiko		
	Risiko rendah		Risiko rendah
Audit internal	4 bulanan		4 bulanan
Kegiatan pengawasan (termasuk audit lapangan)	Tahunan		Tahunan
	Tidak Terjadwal (10% dari semua Operator dan Fasilitas Bersertifikat per tahun)		
	Audit Rantai Pasokan (5% dari Rantai Pasokan Operator Eksporir per tahun)		

Operator dan Fasilitas yang dipilih untuk audit tidak terjadwal biasanya diberikan pemberitahuan tidak lebih dari 24 jam.

Lampiran F Merek Sertifikasi PJTS

(Normatif)

13.18F.1 Penggunaan Merek

Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat sebagaimana didefinisikan dalam Aturan Sertifikasi, adalah Pengguna Resmi Merek Sertifikasi.

Pengguna Resmi hanya dapat menggunakan Merek Sertifikasi sesuai dengan *Panduan Penggunaan untuk Merek Sertifikasi PJTS*.

Pihak lain dapat dianggap sebagai Pengguna Resmi Merek Sertifikasi, asalkan mereka telah menandatangani Perjanjian Lisensi dengan AniMark dan telah diberlakukan prosedur untuk memastikan bahwa Merek Sertifikasi hanya digunakan sesuai dengan ketentuan apa pun yang melekat pada Persetujuan Lisensi tersebut.

Pengguna Resmi dapat mengidentifikasi Merek Sertifikasi sebagai merek dagang sertifikasi.

Pengguna Resmi tidak akan menggunakan Merek Sertifikasi pada produk apa pun yang berasal dari hewan atau pada kemasan produk untuk produk yang dapat menjangkau pengguna akhir.

Pengguna Resmi dapat menggunakan Merek Sertifikasi pada alat tulis seperti dokumen penjualan dan kontrak, kop surat, kartu nama, faktur, slip komplimen, slip pengiriman, pada reklame seperti iklan, pajangan, poster, iklan TV, video promosi, situs web, brosur, pada iklan luar ruang seperti papan reklame dan papan nama, pada bendera, pada kendaraan, pada kotak yang lebih besar atau pada kemasan luar yang tidak menjangkau pengguna akhir, pada stiker jendela, pada barang promosi seperti buku harian saku, cangkir kopi, tatakan gelas, keset.

Jika Merek Sertifikasi digunakan seperti yang disebutkan di atas, Pengguna Resmi harus memastikan bahwa status sertifikasi yang dipromosikan berkaitan dengan entitas bersertifikat dan bukan sertifikasi produk.

Pengguna Resmi tidak akan menggunakan Merek Sertifikasi pada laporan pengujian atau sertifikat kepatuhan (seperti sertifikat kalibrasi atau sertifikat analisis) atau laporan atau sertifikat yang berkaitan dengan komponen yang tidak tercakup dalam cakupan PJTS (seperti keamanan pangan).

Pengguna Resmi dapat menggunakan Merek Sertifikasi pada situs webnya, asalkan Merek Sertifikasi digunakan sebagai *hypertext link* dari situs webnya ke situs web AniMark.

13.19F.2 Penghentian penggunaan

Jika Pengguna Resmi:

- a) Secara sukarela menarik diri dari PJTS; atau
- b) Sertifikasinya ditangguhkan atau dicabut; atau
- c) gagal mempertahankan sertifikasinya;

maka Pengguna Resmi tersebut harus segera menghentikan penggunaan Merek Sertifikasi.

13.20F.3 Penalti

Dalam hal penggunaan Merek Sertifikasi yang tidak tepat, Pemilik Program dapat menangguhkan atau mencabut sertifikasi dan hak untuk menggunakan Merek Sertifikasi sesuai dengan prosedur penangguhan atau pencabutan yang terdapat dalam Aturan Sertifikasi ini.

Lampiran G Ruang Lingkup Sertifikasi PJTS

(Normatif)

Untuk setiap lokasi individu dari Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat yang dicakup oleh sertifikasi PJTS, harus mengikuti ruang lingkup sertifikasi di bawah ini:

Skema Sertifikasi	'Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS)'	
Standar Sertifikasi	'Standar PJTS' atau 'Standar Lacak Balak PJTS' (khusus Operator)	
Status Sertifikasi	'Bersertifikat (Provisional)' atau 'Bersertifikat (Penuh)'	
Operator Bersertifikat atau Fasilitas Bersertifikat	'Eksportir', 'Importir', 'Feedlot', 'Ternak', 'RPH'	
Spesies	Untuk setiap spesies dan rantai pasokan spesifik yang dipilih, tingkat sertifikasi harus disebutkan	Jika memilih 'RPH' sebagai Fasilitas Bersertifikat maka untuk setiap spesies dan rantai pasokan spesifik harus menyebutkan apakah menggunakan pemingsanan atau tidak
'Sapi'		
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' atau 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' atau 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
Tambahkan baris apabila diperlukan	'Level 1' atau 'Level 2'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'Kerbau'		
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' or 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' or 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
Tambahkan baris apabila diperlukan	'Level 1' or 'Level 2'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'Kambing'		
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' atau 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
Tambahkan baris apabila diperlukan	'Level 1' atau 'Level 2'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'Domba'		
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' atau 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
'<Nama Rantai pasokan spesifik>' atau 'Semua'	'Level 1', 'Level 2' atau 'Level 3'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'
Tambahkan baris apabila diperlukan	'Level 1' atau 'Level 2'	'Pemingsanan' atau 'Tanpa Pemingsanan'

Pada PJTS, level di bawah ini akan diperbolehkan dalam lingkup sertifikasi untuk Fasilitas Bersertifikat:

Faktor	Level 1	Level 2	Level 3
Persyaratan	Lihat Standar PJTS		
Beberapa Tingkat sertifikasi di lokasi yang sama	Diperbolehkan dengan pemisahan yang ketat dan harus ada pelacakan ternak - mempengaruhi Peringkat Risiko		
Persamaan	OIE		OIE
Penerapan	Ternak Lokal		Ternak Lokal

Pada PJTS, level di bawah ini akan diperbolehkan dalam lingkup sertifikasi untuk Operator Bersertifikat:

Faktor	Level 1	Level 2	Level 3
Rantai Pasokan Hilir	Berisi Fasilitas Level 1	Berisi Gabungan Fasilitas Level 2 atau Level 3	Berisi Hanya Fasilitas Level 3

13.20.1

13.20.2 Contoh

Contoh Ruang Lingkup Sertifikasi untuk Eksportir yang mengekspor sapi ke Indonesia dan domba ke Kuwait dan Qatar

Lokasi	XXX Exporters Pty Ltd, Perth, Australia			
Skema Sertifikasi	Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS)			
Standar Sertifikasi	PJTS 1002 (versi xx, 20xx) and PJTS 1003 (Versi xx, 20xx)			
Status Sertifikasi	Bersertifikat (Provisional)			
Kegiatan Sertifikasi	Eksportir			
Spesies	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Level Sertifikasi	1	-	-	2
Rantai pasokan spesifik	Indonesia			Kuwait Qatar

Contoh Ruang Lingkup Sertifikasi untuk Importir di Vietnam yang mengimpor sapi dari Australia dan juga kerbau non Australia

Lokasi	XXX Livestock Importers, Hanoi, Vietnam			
Skema Sertifikasi	Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS)			
Standar Sertifikasi	PJTS 1001 (Versi xx, xxxx), PJTS 1002 (versi xx, xx) and PJTS 1003 (Versi xx, 20xx)			
Status Sertifikasi	Bersertifikat (Penuh)			
Kegiatan Sertifikasi	Importir			
Spesies	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Level Sertifikasi	2	1	-	-
Rantai pasokan spesifik	Diimpor dari Australia	Lokal		

Contoh Ruang Lingkup Sertifikasi untuk sebuah Ternak di Malaysia yang mengelola sapi yang diekspor dari Australi dan sapi dan kerbau lokal

Lokasi	Fresh Farm, Kuala Lumpur, Malaysia			
Skema Sertifikasi	Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS)			
Standar Sertifikasi	PJTS 1001 (Versi xx, xx) dan PJTS 1002 (versi xx, xx)			
Status Sertifikasi	Bersertifikat (Penuh)			
Kegiatan Sertifikasi	Farm			
Spesies	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Level Sertifikasi	1	-	2	-
Rantai pasokan spesifik	Lokal		Diimpor dari Australia	

Contoh Ruang Lingkup Sertifikasi untuk sebuah RPH yang menyembelih sapi Australia dan sapi lokal Indonesia

Lokasi	Abattoir Enterprises, Jakarta, Indonesia				
Skema Sertifikasi	Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS)				
Standar Sertifikasi	PJTS 1001 (Versi xx, xx) dan PJTS 1002 (versi xx, xx)				
Status Sertifikasi	Bersertifikat (Penuh)				
Kegiatan Sertifikasi	RPH				
Spesies	Sapi	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Level Sertifikasi	2	1	1	1	-
Rantai pasokan spesifik	Diimpor dari Australia	Lokal			